

**IMPLEMENTASI *KHIYAR AIB* DALAM JUAL BELI BUNGA POTONG**

**(Studi Kasus di Penjual Bunga Potong Desa Bumiaji Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Fiftia Alfun Ni'mah**

**16220037**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**IMPLEMENTASI *KHIYAR AIB* DALAM JUAL BELI BUNGA POTONG**

**(Studi Kasus di Penjual Bunga Potong Desa Bumiaji Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu  
Sarjana Hukum (S.H)**

**oleh:**

**FIFTIA ALFUN NI'MAH**

**16220037**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **IMPLEMENTASI *KHIYAR AIB* DALAM JUAL BELI BUNGA POTONG**

**(Studi Kasus di Penjual Bunga Potong Desa Bumiaji Kota Batu)**

Benar-benar merupakan skripsi yang di susun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil duplikasi karya orang lain baik sebagian atau keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana akan dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 April 2023

Penulis,



Fiftia Alfun Ni'mah

NIM 16220037

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fiftia Alfun Ni'mah NIM 1622037 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **IMPLEMENTASI *KHIYAR AIB* DALAM JUAL BELI BUNGA POTONG**

**(Studi Kasus di Penjual Bunga Potong Desa Bumiaji Kota Batu)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP 197408192000031002

Malang, 14 April 2023  
Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI  
NIP 198212252015031002

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Fiftia Alfun Ni'mah  
NIM : 16220037  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.  
Judul Skripsi : Implementasi *Khiyar Aib* Dalam Jual Beli Bunga Potong  
(Studi Kasus Di Penjual Bunga Potong Desa Bumiaji Kota Batu)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Sabtu, 25 April 2020	Pengajuan Proposal	
2	Senin, 13 Juli 2020	Revisi Proposal	
3	Jumat, 9 Oktober 2020	Acc Proposal	
4	Jum'at, 29 Oktober 2020	Sidang Proposal	
5	Kamis, 4 November 2021	Bab I, II, III, IV, V	
6	Kamis, 18 November 2021	Revisi Bab I, II, III, IV, V	
7	Selasa, 11 April 2023	Revisi Bab I, III, IV	
8	Jumat, 14 April 2023	Acc Bab I, II, III, IV, V	

Malang, 14 April 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.HI  
NIP 197408192000031002

## HALAMAN MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma berkata Rasulullah SAW bersabda:*

*“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak akan menzaliminya dan tidak akan menyerahkannya kepada musuh. Barangsiapa mengurus kebutuhan saudaranya niscaya Allah akan mengurus kebutuhan dirinya, barangsiapa menyingkirkan sebuah kesusahan hidup dari seorang muslim niscaya Allah akan menyusahkan kesulitan hidupnya pada hari kiamat kelak dan barangsiapa menutupi aib seorang muslim niscaya Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat.”*

*(HR. Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)*

## PENGESAHAN SKRIPSI



Dewan Penguji Skripsi saudara Fiftia Alfun Ni'mah NIM 1622037 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### IMPLEMENTASI *KHIYAR AIB* DALAM JUAL BELI BUNGA POTONG

(Studi Kasus Di Penjual Bunga Potong Desa Bumiaji Kota Batu)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: 74  
Dewan Penguji:

1. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.  
NIP 197805242009122003  
Penguji Utama
2. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.  
NIP 1988113020180201159  
Ketua
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.  
NIP 197408192000031002  
Sekretaris Penguji

  
\_\_\_\_\_)  
Penguji Utama  
(  )  
\_\_\_\_\_)  
Ketua  
(  )  
\_\_\_\_\_)  
Sekretaris Penguji

Malang, 14 April 2023  
Dekan Fakultas



Dr. Sudirman, MA  
NIP 197708222005011003

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya baik berupa ilmu pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani serta kenikmatan yang tiada hentinya. Karena berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul

dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, berkat beliau umat muslim seluruh dunia ditunjukkan ke jalan yang benar.

Penulisan ini diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi pendidikan sarjana hukum Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam menyusun dan menulis skripsi ini tidak terlepas dari banyak sekali bantuan, bimbingan, motivasi serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik


Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan semangat kepada penulis.

4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terimakasih penulis haturkan atas waktu Yng telah beliau limpahkan untuk membimbing, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, bapak Mutasan dan kakak Zaim Miftakhur Rosyidin, serta almarhumah ibu Kasulik Anah.
7. Kepada Nurul, Salwa, Eva, dan Ucha yang telah memberi semangat dan menemani dalam pengerjaan skripsi ini, semoga hari harimu menyenangkan.
8. Serta seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang saling membantu berbagi ilmu dan informasi serta berjuang bersama dari semester awal hingga saat ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya. Amin Ya Robbal Alamin.

Malang, 14 April 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fiftia Alfun Ni'mah', written over a light gray rectangular background.

Fiftia Alfun Ni'mah

NIM: 16220037

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alian tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab dituliskan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetaplah menggunakan ketentuan dalam transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah baik standar nasional maupun internasional. Transliterasi yang digunakan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas dasar Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987 sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang umumnya dilambangkan alif, namun jika berada di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun jika berada di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´) , berbalik dengan koma (˘) sebagai pengganti lambang ع.

### C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â misalnya كَانَ menjadi kâna

Vocal (i) panjang = î misalnya نُضِيعُ menjadi nudlî‘u

Vocal (u) panjang = û misalnya تَكُونُ menjadi takûna

Pengecualian pada bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan dengan tetap ditulis dengan “iy” supaya dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitupun pada suara diftong, wawu dan ya setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya طَوْلًا menjadi thawlan

Diftong (ay) = يَ misalnya حَيْثُ menjadi haytsu

#### **D. Ta’ marbutah**

*Ta’ marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat tetapi apabila *ta’ marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya عَنْ بَيْتَهُ menjadi عَنِّ بَيْتَهُ, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” ال ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh:

1. Al-Imam al-Bukhâriy berkata ...
2. Al-Qurthubiy dalam kitabnya menjelaskan...

3. *Subhânallâh wa bihamdihi*

4. *La hawla wa lâ quwwata illa billâh*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesikan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh “...Salahuddin Wahid dan Fahmi Amrullah, selaku pengasuh pondok pesantren Tebuireng-Jombang telah melakukan kesepakatan untuk membangun cabang pesantren di luar kota, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Salahuddin Wahid” dan “Fahmi Amrullah” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya.

Kata-kata tersebut meskipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang berkebangsaan Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Shalah Al-ddin Wahid”, “Fahmi Al-Amr”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	
HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
ملخص البحث .....	xix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7

F. Definisi Operasional .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	9

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Tinjauan Pustaka	
1. Jual Beli dalam Islam .....	17
2. Konsep Khiyar Jual Beli dalam Islam .....	34
3. Khiyar Aib dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	44

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	48
C. Lokasi Penelitian .....	48
D. Sumber Data .....	49
E. Metode Pengumpulan Data .....	50
F. Metode Pengolahan Data .....	41

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Bumiaji Kota Batu .....	54
B. Implementasi <i>Khiyar Aib</i> dalam Jual Beli Bunga Potong Di Penjual Bunga Potong Desa Bumiaji Kota Batu .....	58
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pembeli Bunga Potong Apabila <i>Khiyar Aib</i> Terjadi.....	65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>77</b>

## ABSTRAK

Fiftia Alfun Ni'mah, 16220037, 2023. **Implementasi *Khiyar Aib* Dalam Jual Beli Bunga Potong (Studi Kasus Di Penjual Bunga Potong Desa Bumiaji Kota Batu).** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

---

---

**Kata kunci :** Bunga Potong, *khiyar aib*, jual beli.

*Khiyar aib* merupakan suatu hak yang dimiliki seseorang dari dua orang yang melakukan transaksi jual beli untuk membatalkan atau melangsungkan transaksi ketika orang tersebut menemukan cacat pada objek yang di perjual belikan, dan cacat tersebut tidak diketahui oleh pembeli tersebut. Cacat pada barang bisa saja terjadi seperti pada jual beli bunga potong, bunga potong dimanfaatkan sebagai dekorasi ruangan, seperti dalam acara pernikahan, ulang tahun dan sebagainya. Perintaan bunga potong yang tinggi membuat penjualan sangat meningkat dengan jumlah pembelian yang banyak. Hal tersebut menjadikan kecacatan pada bunga potong bisa saja terjadi, seperti bunga potong itu tidak segar, daunnya berjamur, atau bunga tidak mekar sempurna, dengan demikian pembeli memiliki hak *khiyar* untuk tetap melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil wawancara secara langsung yang dipilih dari sampel yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan hukum islam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli bunga potong di penjual bunga potong desa Bumiaji adalah beberapa penjual menerapkan *khiyar aib* dengan melakukan kesepakatan dan memberi tahu dengan apa adanya atas kondisi bunga apabila bunga yang diinginkan memiliki kualitas yang tidak baik dengan ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 20 ayat 8.. Dan ada penjual yang tidak melakukan *khiyar aib* apabila terjadi kerusakan dengan alasan pembayaran sudah dilakukan hal tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada Pasal 20 ayat 8.

## ABSTRACT

Fiftia Alfun Ni'mah, 16220037, 2023. **Implementation of *Khiyar Disgrace* in Buying and Selling Cut Flowers (Case Study at Cut Flower Seller in Bumiaji Village, Batu City)**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program (Muamalah), Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

---

---

**Keywords:** Cut flowers, *khiyar disgrace*, buying and selling.

*Khiyar disgrace* is a right that a person from two people who make a sale and purchase transaction to cancel or carry out a transaction when that person finds defects in the object in the trade, and the defect is unknown to the buyer. Defects in goods can occur such as in buying and selling cut flowers, cut flowers are used as room decorations, such as in weddings, birthdays and so on. The high demand for cut flowers makes sales greatly increase with a large number of purchases. This makes defects in cut flowers can occur, such as cut flowers are not fresh, the leaves are moldy, or the flowers do not bloom completely, Thus, the buyer has the *right* to continue or cancel the sale and purchase transaction.

This research is an empirical research using a qualitative descriptive approach. The data collection method in this study uses primary data obtained from direct interviews selected from a predetermined sample and adjusted to the focus of the study. Furthermore, the data obtained are analyzed using Islamic law.

Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of *khiyar disgrace* in the sale and purchase of cut flowers at Bumiaji village cut flower sellers is that some sellers apply *khiyar disgrace* by making agreements and telling as they are about the condition of flowers if the desired interest is of poor quality, hereby in accordance with the Compilation of Sharia Economic Law, in Article 20 paragraph 8. . And there are sellers who do not commit *khiyar disgrace* if there is damage on the grounds that the payment has been done not in accordance with the Compilation of Sharia Economic Law, in Article 20 paragraph 8.

## تجريدي

ففتيا ألفون نعمة ، 16220037، 2023. تنفيذ عار الخيار في بيع وشراء الزهور المقطوفة (دراسة حالة لدى بائع زهور القطف في قرية بومياجي ، مدينة باتو). أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي (معاملات)، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: دوي هداية الفردوس ، M.SI.

الكلمات المفتاحية: زهور مقطوفة، عار خيار، بيع وشراء.

الخيار العار هو حق أن يقوم شخص من شخصين يقومان بمعاملة بيع وشراء بإلغاء أو تنفيذ معاملة عندما يجد ذلك الشخص عيوباً في الشيء في التجارة ، والعيب غير معروف للمشتري. يمكن أن تحدث عيوب في البضائع كما هو الحال في شراء وبيع الزهور المقطوفة ، وتستخدم الزهور المقطوفة كزينة للغرف ، كما هو الحال في حفلات الزفاف وأعياد الميلاد و وهكذا. ارتفاع الطلب على الزهور المقطوفة يجعل المبيعات تزداد بشكل كبير مع عدد كبير من المشتريات. هذا يجعل العيوب في الزهور المقطوفة يمكن أن تحدث ، مثل الزهور المقطوفة ليست طازجة ، أو الأوراق متعفنة ، أو الزهور لا تفتح تماما ، وبالتالي ، يحق للمشتري مواصلة أو إلغاء معاملة البيع والشراء.

هذا البحث هو بحث تجريبي باستخدام منهج وصفي نوعي. تستخدم طريقة جمع البيانات في هذه الدراسة البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من المقابلات المباشرة المختارة من عينة محددة مسبقاً وتعديلها وفقاً لتركيز الدراسة. علاوة على ذلك ، يتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام الشريعة الإسلامية.

بناء على نتائج الدراسة ، يمكن استنتاج أن تنفيذ عار الخيار في بيع وشراء الزهور المقطوفة في قرية بومياجي لبائعي الزهور المقطوفة هو أن بعض البائعين يطبقون عار الخيار من خلال عقد اتفاقيات وإخبارهم عن حالة الزهور إذا كانت المصلحة المرجوة ذات نوعية رديئة ، وفقاً لمجموعة القانون الاقتصادي للشريعة ، في المادة 20 الفقرة 8 . وهناك بائعون لا يرتكبون عاراً إذا كان هناك ضرر على أساس أن الدفع قد تم وفقاً لمجموعة القانون الاقتصادي للشريعة ، في المادة 20 الفقرة 8.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di lingkungan masyarakat kegiatan jual beli telah menjadi rutinitas dan merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia setiap waktu. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak bisa bergantung pada dirinya sendiri melainkan harus ada orang lain, kehidupan manusia sehari-hari adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang tidak jauh dari aturan yang berhubungan langsung dengan tata cara hidup antara manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk itu, banyaknya berbagai transaksi dalam kehidupan sehari-hari maka tidak jarang manusia melenceng dari ajaran agama Islam. Istilah jual beli sebenarnya memiliki makna yang bertolak belakang, jual memiliki arti sebagai menukar sesuatu dengan barang atau uang sedangkan beli memperoleh sesuatu dengan cara membayar. Mengetahui hal itu, istilah jual beli memperlihatkan adanya dua kegiatan dalam satu peristiwa hukum yaitu menjual dan membeli.<sup>1</sup>

Seiring berjalannya waktu, jual beli mengalami banyak perubahan sehingga timbulah beberapa permasalahan fiqh muamalah di dalamnya. Pada praktiknya, sering terjadi masalah terkait tingkat kepuasan konsumen yang relatif kurang. Dalam ajaran agama Islam, anggapan kuat di lingkungan masyarakat sekarang mendengar istilah bisnis, perdagangan atau jual beli adalah hanya semata untuk mencari keuntungan dengan prinsip ekonomi, dan mendapatkan keuntungan semaksimal

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyic Al-Kattani, Dkk, (Jilid 5 : Jakarta : Gema Insani, 2011), h 25

mungkin dengan modal seminimal mungkin. Dunia bisnis didalamnya mengandung kebebasan dari aturan moral dan sosial yang berada dalam masyarakat dan bisa menghalalkan segala cara agar mendatangkan keuntungan, ajaran Islam juga mengajarkan bahwa dalam jual beli harus tidak ada yang merugikan satu sama lain, Islam melarang adanya paksaan, kezaliman riba, *maisir*, *gharar*, dan maksiat dalam kegiatan muamalah. Untuk itu keadilan harus diterapkan supaya memberantas kezaliman serta menghindari perampasan harta dan hak orang lain.<sup>2</sup> Di jelaskan dalam Qs. An-nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta anak sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nissa:29).<sup>3</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam jual beli harus dilakukan dengan syariat tidak melanggar hal hal yang tidak disyariatkan seperti menipu, curang, ataupun menyembunyikan *aib* supaya terwujudnya sikap saling rela setelah terjadinya akad. Dalam mencapai keabsahan jual beli, maka harus memenuhi syarat dan rukun jual beli. Syarat jual beli salah satunya yaitu saling ridho antara penjual dan pembeli. Sedangkan rukun jual beli diantaranya adalah adanya pembeli dan

<sup>2</sup> Nur kholis dan amir mu'alim, *transaksi dalam ekonomi islam*, (Yogyakarta : Quantum madani, 2018), H 43

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Cv. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), H 83.

penjual (*aqidain*), adanya serah dan terima (*Ijab qobul*), serta barang yang diperjual belikan (objek jual beli). Untuk melengkapi penyelesaian rukun dan syarat jual beli supaya terpenuhi dan sah maka Islam memberikan solusi dengan adanya *khiyar* sehingga kemaslahatan para pihak terjaga yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan, menolak kemudhorotan dan mewujudkan kemaslahatan bagi pihak yang melaksanakan jual beli. Salah satu bentuk *khiyar* yang sering digunakan dalam transaksi jual beli adalah *khiyar aib*, adanya *khiyar aib* menjadikan pihak konsumen terlindungi dari pemilihan objek transaksi ketika barang yang di beli terjadi cacat secara nyata atau cacat tersembunyi.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang Khiyar Aib Pasal 279 berbunyi “benda yang diperjual belikan harus terbebas dari aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya”. Pasal 280 berbunyi “pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual”. Pasal 281 Ayat 1 menyatakan bahwa “aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan”. Pasal 281 Ayat 2 berbunyi “aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang”. Pasal 281 Ayat 3 berbunyi “penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan aib karena kelalaian penjual”. Pasal 281 Ayat 4 berbunyi “pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli”. Pasal 284 Ayat 1 menyatakan bahwa “penjualan benda yang aibnya tidak

---

<sup>4</sup> Orin Oktasari, “Al Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Aghinya Steis Nu Bengkulu*, Volume 4 nomor 1 januari 2021

merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah”. Pasal 284 Ayat 2 menyatakan bahwa “Pembeli dalam penjualan benda yang aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali”. Pasal 285 Ayat 1 menyatakan bahwa penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. Pasal 285 Ayat 2 menyatakan bahwa “Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam Ayat 1 kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.”

Saat ini, perkembangan komunikasi dan informasi memberikan inovasi dalam dalam kegiatan jual beli, serta memudahkan untuk bertransaksi seperti lewat telephone atau online dengan jarak yang jauh. Transaksi jual beli jarak jauh merupakan hal yang biasa dilakukan saat ini. Sistem pembayaran dalam jual beli juga sudah mudah dengan transfer antar bank penjual dan pembeli sudah dapat melakukan transaksi. Penjual dapat memasarkan barangnya tanpa adanya pertemuan dengan pembeli dan transaksi jual beli dapat dilakukan tanpa harus bertemu. Hal ini memiliki dampak, terutama pihak pembeli yang memiliki kewajiban untuk membayar baranya terlebih dahulu, sedangkan pembeli belum melihat bentuk barang dan kualitas baarang yang dipesan tersebut. Dalam hal ini, islam memberikan adanya hak khiyar yaitu hak pembeli dalam menentukan melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkanya setelah terjadi akad. Hak *khiyar* ini ada untuk tidak ada pihak yang dirugikan dalam jual beli sehingga kemaslahatan dalam transaksi dapat tercapai,<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Wawan Muhwan Hairi, *hukum perikatan* (Bandung : CV Pustaka Setia,2011),h 285.

Hak *khiyar* yang ada dalam jual beli bermacam macam, dan yang akan dibahas dan dijadikan teori dalam skripsi ini adalah *khiyar aib*. Cacat pada barang sering terjadi dalam transaksi jual beli. Berlaku juga dalam jual beli bunga potong yang pembelianya dilakukan dengan jumlah banyak. Di Desa Bumiaji Kota Batu ini jual beli bunga merupakan kebiasaan sehari hari. Sifat tanah yang subur menjadikan adanya potensi besar sehingga menjadi penghasil tanaman tertinggi. Salah satu tanaman tersebut adalah bunga potong. Penjualan bunga potong sangat memiliki nilai ekonomis, biasanya di manfaatkan sebagai hiasan dalam acara pesta pernikahan, ulang tahun, bahkan upacara adat. Permintaan bunga potong selain dari daerah tersebut juga di luar daerah. Tentunya permintaan tersebut bukan satu atau beberapa tangkai saja melainkan dalam jumlah yang banyak. Untuk itu resiko yang dapat diperoleh pembeli besar kemungkinan menerima bunga dalam keadaan cacat. Seperti salah satu kasus, si A memesan bunga potong melalui telepon disuplayer bunga potong Di Desa Bumiaji dengan beberapa macam bunga dan jumlahnya ratusan potong, setelah bunga sampai di rumah bunga tersebut memiliki kecatatan, berupa bunga tidak mekar sempurna, daunnya busuk dan tangkainya berjamur, kemudian si A komplain ke supliyer tersebut untuk mendapatkan hak *khiyar* terhadap barang yang telah di belinya. Namun penjual tidak mau untuk mengganti bunga potong yang rusak tersebut akhirnya pembeli merasa dirugikan padahal pembeli masih memiliki hak *khiyar*.

Dengan demikian, ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Sebagai contoh jual beli yang dilakukan oleh penjual bunga potong dan pembeli dengan online. Dimana pembeli memiliki resiko yang besar mengenai barang yang di

pesananya . Dalam ajaran Islam jual beli telah diatur dengan cara syariah untuk melakukan transaksi agar transaksi tersebut dipandang halal dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, dalam masalah muamalah ini Islam memberikan solusi dengan adanya *khiyar* yaitu hak memilih antara penjual dan pembeli, *khiyar* dapat membantu masyarakat pada saat melakukan transaksi jual beli untuk menghindari kemungkinan apabila terjadi ketidak sesuaian dari barang tersebut untuk itu pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli bunga potong ini sangat diperlukan. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut tentang pelaksanaan hak *khiyar aib* dalam jual beli yang dilakukan oleh penjual bunga secara borongan di Desa Bumiaji tinjauan hukum Islam berdasarkan tokoh agama, yang diteliti dalam skripsi berjudul: “**Implementasi Khiyar Aib Dalam Jual Beli Bunga Potong (Studi Kasus di Penjual Bunga Potong Desa Bumiaji Kota Batu)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *khiyar aib* dalam jual beli bunga potong di desa Bumiaji kota Batu dalam prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pembeli bunga potong apabila *khiyar aib* terjadi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi *khiyar* jual beli bunga potong di Desa Bumiaji Kota Batu.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pembeli apabila khiyar aib terjadi di Desa Bumiaji Kota Batu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau dari manfaat secara teoritis, penelitian ini dilakukan sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut dan menambah wawasan keilmuan yang berhubungan dengan implementasi *khiyar* dalam transaksi jual beli bunga potong.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilihat dari manfaat secara praktis antar lain, sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan keilmuan terutama dalam ilmu jual beli yang sesuai dengan ajaran agama Islam sekaligus menjadi tolak ukur pemahaman bagi penulis terkait keilmuan tersebut.
- b. Sebagai informasi bagi seluruh kalangan di masyarakat yang terlibat dalam jual beli, terutama di daerah Desa Bumiaji, Batu. Informasi bagi pembeli agar dapat lebih berhati-hati serta bagi penjual untuk memperjuangkan dagangannya secara jujur dengan mentaati aturan sesuai syariat agama.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi adalah suatu penjelasan dari variable yang terdapat dalam judul supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian yaitu :

1. Implementasi merupakan Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Ustman, implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan suatu kegiatan.”<sup>6</sup>
2. *Khiyar aib* merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pembeli saat melakukan transaksi jual beli, hak ini dapat dipakai pembeli sebagai hak memilih barang yang akan di beli, pembeli dapat melanjutkan pembelian barang atau juga dapat membatalkan pembelian apabila ada cacat pada barang. Maksud *khiyar* dalam skripsi ini adalah hak *khiyar aib* pembeli bunga potong di Desa Bumiaji Kota Batu.
3. Jual beli merupakan Jual beli dalam istilah Fiqih disebut al-bai’ uang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai’ dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai’ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jadi jual beli atau bisnis menurut bahasa berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>7</sup>
4. Bunga potong merupakan produk tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi, bagian kelopak bunga beserta batang bunga yang telah

---

<sup>6</sup> Nurdin Ustman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*,(Jakarta: Grasindo, 2002), 70

<sup>7</sup> Shobirin, “jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal bisnis dan manajemen islam*, Vol.4 No. 2 (2015), 240.

dipotong dari tanaman hias yang tumbuh ditanah. Dimanfaatkan sebagai keperluan dekorasi ruangan, acara pernikahan dan lainnya.

## **F. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta menguraikan mengenai sistematika pembahasan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini memuat tentang penjelasan penelitian terdahulu, kajian pustaka. Kajian pustaka digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dikaji.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini memuat metode penelitian apa yang digunakan penulis dalam memperoleh data penelitiannya sebagai sumber data primer yaitu dengan wawancara dengan penjual bunga, pembeli bunga dan wawancara tokoh agama setempat. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel serta skripsi. Wawancara sebagai metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data dengan reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan dan verifikasi.

### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang dikaji penulis karena pada bab ini akan menganalisa data-data baik data primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

## **BAB V : Penutup**

Pada bab ini merupakan bab akhir dari penulisan karya ilmiah yang diteliti oleh penulis, dimana berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi simpulan dari penelitian untuk memudahkan pembaca memahami isi dari penelitian. Sedangkan saran berisi harapan peneliti agar dapat memberikan suatu manfaat. Sehingga diharapkan kedepannya penulisan karya ilmiah ini dapat dijadikan literasi dan referensi yang relevan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian saat ini supaya menghindari adanya kesamaan penelitian. Penelitian terdahulu digunakan juga sebagai bahan rujukan bagi peneliti. Peneliti bermaksud untuk menjelaskan keaslian penelitian, serta untuk menghindari plagiasi. Dalam hal ini peneliti mengemukakan beberapa penelitian sebelumnya dengan tema yang sama yaitu *khiyar aib* dalam jual beli. Penelitian terdahulu ini diambil dari sumber skripsi dengan tema yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian saat ini, di antaranya :

Pertama, Skripsi Nino Robianto yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Eksistensi Khiyar Dalam Jual Beli Kain Gelondongan di Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya*.<sup>8</sup>

Penelitian Nino Robianto berhubungan dengan jual beli kain gelondongan yang terdapat di pertokoan jalan Kapasan Surabaya. Kain yang diperjual belikan tersebut masih berbentuk gulungan yang dibungkus plastik yang biasanya memiliki berat sekitar 25 kg sampai dengan 33kg yang dimungkinkan terdapat kecaatan di dalam kain gelondongan tersebut. Kebiasaan penjual dan pembeli di pertokoan tersebut yaitu jual beli secara grosir. Dalam jual beli kain secara gelondongan tersebut

---

<sup>8</sup>Nino Robianto, "Hukum Islam Terhadap Eksistensi Khiyar Dalam Jual Beli Kain Gelondongan di Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya." Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015, <https://digilib.uinsby.ac.id> di akses pada tanggal 11 Agustus 2020.

umumnya akan terdapat cacat ringan dan hal tersebut dapat ditoleransi sehingga dalam akad jual beli yang dilakukan terdapat konsep khiyar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang terdapat dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang diperoleh oleh peneliti dilakukan dengan analisa data secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa jual beli kain gelondongan di pertokoan jalan Kapasan Surabaya dilakukan secara grosir dan merupakan kebiasaan yang terjadi dalam transaksi jual beli di pertokoan tersebut. Biasanya jual beli kain gelondongan tersebut terdapat cacat ringan yang dapat dimaklumi dan adanya *khiyar* dalam jual beli tersebut, namun pada realitanya terdapat cacat berat yang dialami pembeli. Hal tersebut tidak menggugurkan keabsahan jual beli kain gelondongan. Ada atau tidaknya *khiyar* tidak menentukan keabsahan jual beli. Dalam Islam dianjurkan untuk berdagang dengan cara yang baik agar tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak. Untuk itu perlu adanya *khiyar aib* dalam jual beli kain gelondongan. Bentuk *khiyar aib* tersebut dengan menukar kain yang memiliki cacat berat. Hal tersebut demi kemaslahatan dan keadilan dalam transaksi jual beli kain gelondongan di pertokoan jalan Kapasan Surabaya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini yaitu mengkaji mengenai pelaksanaan khiyar aib dalam jual beli dengan sistem grosir atau membeli dengan jumlah banyak. Perbedaan keduanya yaitu bahwa penelitian Nino Robianto berfokus pada objek penelitian yang berupa jual beli kain gelondongan yang terdapat di

pertokoan Jalan Kapasan Surabaya yang realitanya banyak adanya cacat tersembunyi yang tergolong cacat berat dalam setiap gelondongan kain. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada khiyar aib yang terdapat dalam jual beli bunga dengan sistem borongan yang terjadi antara penjual bunga dan pembeli yang terdapat di Desa Bumiaji Kota Batu.

Kedua, skripsi Andriyani Pengesti berjudul *Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Prespektif Hukum Islam* (studi kasus pasar pringsewu).<sup>9</sup>

Penelitian ini berhubungan dengan jual beli pakaian bekas di pasar pringsewu, pembelian pakaian bekas ini berada di dalam karung yang diikat menggunakan tali yang memiliki berat mencapai 80-100 dengan harga Rp.3.000.000,00 hingga Rp.5.000.000,00. Sehingga si pembeli tidak bisa mengetahui, bahwa barang yang didalamnya terjadi kecacatan atau tidak, pembeli mengetahui pada saat sesudah transaksi dilakukan, kebanyakan kerusakan pada pakaian timbul dibagian kerah baju, dan kancing.

Penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan (field research), teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap khiyar aib pada jual beli pakaian bekas.

Hasil penelitian ini bahwa dalam jual beli pakaian bekas di pasar pringsewu penjual menjual pakaian bekas didalam karung, sehingga pembeli tidak dapat

---

<sup>9</sup> Andriyani Pengesti, "*Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Prespektif Hukum Islam* (studi kasus pasar pringsewu)." Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, <http://repository.radenintan.ac.id>, di akses pada tanggal 23 januari 2021.

melihat berat, warna, bentuk serta rupa sebagaimana mestinya, oleh karena itu *khiyar aib* menjadi faktor utama karena pakaian bekas yang diperoleh banyak yang terjadi kecacatan seperti pada kerah dan kancing untuk itu *khiyar aib* di perlukan. Apabila pembeli mendapatkan cacat berat dan banyak terjadi kerusakan maka penjual mengurangi harga sebagai ganti kerugian barang tersebut, pembeli bisa meminta untuk meretur barang yang rusak tersebut kepada penjual, kemudian penjual membolehkan pembeli mengganti barang yang rusak dengan barang yang lain dengan alasan pembeli telah menjadi pelanggan tetap. Dari tinjauan hukum Islam jual beli pakaian bekas di pasar pringsewu ini tidak sesuai hukum Islam karena tidak memenuhi syarat pada objeknya yaitu pakaian bekas, objek pakaian bekas yang diperjual belikan tersebut tidak diketahui dengan jelas atas warna, bentuk, rupa dan berat, dan menjadikan jual beli seperti ini mengandung unsur gharar.

Persamaan penelitian ini adalah sama sama mengkaji tentang *khiyar aib* dalam jual beli dengan bentuk grosir atau jual beli dengan jumlah yang banyak, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian terdahulu merupakan pakaian bekas, sedangkan penelitian sekarang menggunakan objek bunga.

Ketiga, Skripsi Munandar berjudul *Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jualbeli Barang Elektronik Di Kecamatan Darussalam Menurut Hukum Islam*.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Munandar, “*Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jualbeli Barang Elektronik Di Kecamatan Darussalam Menurut Hukum Islam*.” Skripsi uiversitas Islam negeri ar-raniry Darussalam banda aceh, 2018, <https://repository.ar-raniry.ac.id>, diakses tanggal 23 januari 2021.

Penelitian ini berhubungan implementasi khyar 'aib dalam jual beli barang elektronik di kecamatan Darussalam, dalam hal ini terjadi oleh salah satu konsumen yang membeli dispenser , kemudian setelah sampai dirumah dispenser yang dibeli tersebut air yang ada di dalamnya tidak dapat panas saat di panaskan, saat di minta untuk pertanggung jawaban ke pihak penjual, mereka tidak merespon keinginan konsumen, karena pihak penjual sudah menjamin bahwa barang tersebut telah di coba sebelum serah terima dengan pembeli.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif , teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi peninjauan langsung ke objek yang diteliti di toko elektronik di kecamatan darussaalam. Wawancara dan dokumentasi, metode deskriptif digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini *khiyar 'aib* yang di implementasikan penjual di toko elektronik kecamatan Darussalam ini belum sesuai dengan hukum Islam, yang disebabkan masih menemukan ketidakadilan terhadap konsumen yang tidak mendapatkan gantirugi atas barang yang dibeli jika terdapat kecacatan serta tidak adanya kejelasan atas waktu dan pelayanan yang penjual berikan kepada konsumen.

Persamaan penelitian ini adalah sama sama mengkaji tentang *khiyar 'aib* dalam jual beli, sedangkan perbedaan penelitian ada pada objek penelitiannya, penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah barang elektronik sedangkan penelitian sekarang menggunakan objek bunga.

**Tabel penelitian Terdahulu**

No.	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Nino Robianto (2015), Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Analisis Hukum Islam Terhadap Eksistensi Khiyar Dalam Jual Beli Kain Gelondongan di Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya.	Kedua penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan khiyar aib dalam jual beli dengan sistem grosir atau membeli barang dengan jumlah banyak.	Penelitian terdahulu berfokus pada objek penelitian yang berupa jual beli kain gelondongan yang terdapat di pertokoan Jalan Kapasan Surabaya yang realitanya banyak adanya cacat tersembunyi yang tergolong cacat berat dalam setiap gelondongan kain, sedangkan penulis meneliti berfokus pada objek penelitian yang berupa jual beli bunga secara borongan di Desa Bumiaji Kota Batu.
2.	Andriyani Pangesti (2017), Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan.	Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Prespektif Hukum Islam (studi kasus pasar pringsewu).Aib	Kedua penelitian ini mengkaji mengenai khiyar aib dalam transaksi jual beli.	penelitian terdahulu berfokus dengan khiyar aib dalam jual beli pakaian bekas yang berada dalam karung sehingga pembeli tidak bisa mengetahui barang didalamnya terjadi cacat, sedangkan penelitian terbaru mengkaji implementasi khiyar aib jual beli

				bunga dengan cara borongan.
3.	Munandar (2018), Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.	Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Di Kecamatan Darussalam Menurut Hukum Islam.	Kedua penelitian ini mengkaji permasalahan khiyar aib yang diterapkan dalam jual beli menurut hukum Islam.	penelitian terdahulu berfokus pada objeknya berupa jual beli barang elektronik sedangkan penelitian ini berfokus pada objek bunga.

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Jual Beli Dalam Islam

#### a. Pengertian Jual Beli

Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tiap orang di seluruh dunia pasti melakukan suatu kegiatan yang biasa disebut dengan jual beli. Dimana terdapat dua pihak yang berperan sebagai penjual dan lainnya sebagai pembeli. Jika pada zaman dahulu, kegiatan ini dilakukan dengan tatap muka langsung. Namun seiring dengan semakin majunya teknologi, transaksi jual beli tidak terbatas pada satu forum dan ruang saja.

Dalam istilah fiqh, jual beli di sebut dengan *al ba'i* yang memiliki arti menjual, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau mengganti. Pengertian sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa jual beli adalah persetujuan yang mengikat antara penjual yang merupakan pihak yang menyerahkan barang dengan pembeli yang merupakan pihak yang membayar harga barang yang di jual.

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab dan qabul yang dapat mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan. Dalam artian tukar harta diartikan bahwa harta tersebut mempunyai manfaat dan ada kecenderungan bagi manusia untuk menggunakannya, dengan cara ungkapan ijab dan qabul. Ijab sebagai ungkapan menjual dari penjual, dan qobul sebagai pernyataan membeli dari pembeli, harta yang di jual belikan harus mempunyai manfaat bagi kehidupan masyarakat sehari hari.<sup>11</sup>

Menurut ulama Hanafiyah jual beli melalui ijab dan qobul atau melalui barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi orang lain, sehingga minuman keras bangkai dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan. Sebab, barang tersebut bukan barang yang bermanfaat bagi orang lain. Apabila barang tersebut diperjualbelikan maka menurut ulama Hanafiyah jual belinya dianggap tidak sah. Sedangkan jual beli menurut ulama Malikiyah yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Kata “milik dan kepemilikan” sangat ditekankan sebab ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, misalnya sewa menyewa.<sup>12</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 62-67 dijelaskan terkait kesepakatan penjual dan pembeli, antar lain:

---

<sup>11</sup>Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), h 66.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2010), h. 68.

- 1) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
- 2) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.
- 3) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung
- 4) Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati
- 5) Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebaginnya saja
- 6) Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda <sup>13</sup>

b. Dasar Hukum Jual Beli

Bolehnya akad jual beli dalam Islam didasarkan oleh beberapa sumber yaitu dari sumber Al Quran ataupun hadist, antara lain firman Allah dalam Alquran :

---

<sup>13</sup>*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, MA RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : “ Wahai orang orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu.” (Q.S An Nisa’ 4 : 29).*

Penjelasan ayat tersebut dalam literasi salah satu tafsir adalah pernikahan membutuhkan harta, paling tidak untuk maskawin dan kebutuhan hidup suami istri. Wajar jika ayat ini yang memberi tuntunan tentang pernikahan. Di sisi lain, ayat-ayat yang lalu berbicara tentang perolehan harta melalui warisan atau maskawin, maka di sini dibicarakan perolehan harta melalui upaya masing-masing. Dapat juga dikatakan bahwa kelemahan manusia tercermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapan duniawi berupa wanita, harta, dan tahta. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan *wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan* yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan *kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil*, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, *tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang*

berdasarkan kerelaan di antara kau, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.<sup>14</sup>

Terdapat pula ketentuan dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ

رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “ Orang orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhanya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehkannya dahulu menjadi urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. ”

Persoalan riba sebenarnya telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya dalam Al-Quran, sehingga pada ayat ini tidak hanya melarang adanya praktek riba namun juga sangat mencela pelakunya dan bahkan mengancam mereka. Bagi mereka yang melakkukan riba, semasa hidup di dunia akan selalu merasa gelisah, tidak tentram, dan kebingungan. Dan ketika telah diperingatkan Allah lalu mengulangi perbuatannya kembali,

---

<sup>14</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Volume 2, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h 411

maka kelak orang tersebut menjadi penghuni-penghuni neraka yang kekal.

Hal ini sesuai dalam penjelasan “*Tafsir Al-Misbah*”.<sup>15</sup>

Selain dalam ayat Al Quran dasar hukum lain yang memperbolehkan melaksanakan jual beli adalah hadist Rosulullah SAW.

Hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah Dan Baihaqi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان) قَالَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “Nabi SAW bersabda, jual beli itu hanya sah apabila Saling Merelakan.”

Al Quran dan Hadist merupakan dasar hukum yang diperblehkanya jual beli dan menjadikan sebagai landasan bagi umat Islam bahwa dalam melaksanakan kegiatan jual beli umat Islam harus mentaati ketentuan ketentuan yang berlaku. Salah satunya dengan melaksanakan prinsip saling merelakan, menghadirkan saksi apabila jual beli dilakuka dengan cara kredit, dan melakukakn akad dengan ijab kabul yang benar. Dengan demikian para ulama sepakat bahwa jual beli hukumnya boleh apabila tidak ada dalil yang melarangnya.<sup>16</sup>

#### c. Syarat dan Rukun Jual Beli

Syarat dan rukun jual beli harus dipenuhi supayata jual beli dapat dikatakan sah dalam ketentuan agama Islam. Untuk memenuhi syarat jual

---

<sup>15</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Volume 1, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h 587

<sup>16</sup>Wawan Muhwan Hairri, *hukum perikatan* (Bandung : CV Pustaka Setia,2011),h 276.

beli para ulama fiqh sepakat bahwa syarat syarat penjual dan pembeli diantaranya :<sup>17</sup>

- 1) Berakal
- 2) Keinginan sendiri atau tidak dipaksa siapapun
- 3) Keadaanya tidak mubazir atau menjadi sia sia
- 4) Baligh

Syarat-syarat barang jual beli, diantaranya :

- 1) Barangnya suci, menjual barang najis seperti anjing, babi dan lain sebagainya maka dianggap tidak sah.
- 2) Memiliki manfaat, menjual barang yang tidak ada manfaatnya seperti jual beli lalat, dan nyamuk maka dianggap tidak sah.
- 3) Barang yang dijual belikan harus dikuasai, menjual barang yang tidak dalam kuasa penjual seperti kuda yang sedang lari dan tidak tahu kapan kuda tersebut ditangkap maka dianggap tidak sah.
- 4) Milik sendiri (penjual) bukan berada dibawah kekuasaan orang lain.
- 5) Mengetahui kadar barang atau benda yang di jual belikan.

Syarat syarat mengucapkan ijab dan qabul, diantaranya :

- 1) Baligh, bagi orang yang mengucapkan ijab dan qabul.
- 2) Tidak ada yang membatasi.
- 3) Tidak disela dengan kata kata lain.

---

<sup>17</sup> Saifullah, *Fiqh Islam* (Banda Aceh : Ar Raniry Press, 2019), h. 80.

- 4) Tidak boleh bertaliq, seperti contoh si penjual berkata bahwa “aku menjual sepeda motor ini pada saudara dengan harga Rp. 110.000 setelah aku pakai satu bulan lagi”.
- 5) Tidak boleh menggunakan jangka waktu, seperti contoh si penjual berkata bahwa “ aku menjual kepada saudara dengan harga Rp.1000 dalam jangka waktu satu bulan”.

Para ulama fiqih juga mempunyai syarat syarat jual beli yang dapat dianggap sah apabila :<sup>18</sup>

- 1) Jual beli tersebut terhidar dari kecacatan seperti standart barang yang dijual belikan tersebut tidak diketahui seperti jenis, kualitas ataupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual belinya mengandung paksaan, mudaraat, tipuan , serta adanya syarat syarat lain yang membuat jual beli tersebut rusak.
- 2) Apabila jual beli benda bergerak maka barang tersebut boleh dikuasai langsung oleh pembeli dan harga barang dikuasai oleh penjual. Apabila benda tidak bergerak maka barang tersebut boleh dikuasai pembeli dengan kelengkapan surat diselesaikan dengan adat atau kebiasaan warga setempat.

Adapun untuk menentukan rukun jual beli ulama hanafiyah dengan jumhur ulama memiliki perbedaa, menurut ulama hanafiyah rukun jual beli hanya satu ijab sebagai ungkapan menjual dari penjual dan qabul sebagai

---

<sup>18</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 77.

pernyataan membeli dari pembeli. Sedangkan, menurut jumhur ulama ada beberapa rukun jual beli yaitu :<sup>19</sup>

- 1) Adanya orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Adanya sighat yaitu ucapan ijab dan qabul.
- 3) Adanya barang yang dibeli.
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang.

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak ,maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan , paksaan, kekeliruan dan hal lain yang mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi penjual dan pembeli maka kedua belah pihak tersebut harus melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing masing, yaitu kewajiban penjual adalah menyerahkan barang dan menanggungnya. Menyerahkan barang artinya memnindahkan penguasaan barang yang di jual dari tangan penjual kepada pembeli, penyerahan dapat dilakukan bersamaan dengan pembayaran dengan pembeli atau dengan waktu yang berbeda dengan adanya kesepakatan. Menanggung maksudnya kewajiban bagi penjual untuk memberikan jaminan dari cacatnya barang. Sedangkan hak pembeli adalah menyerahkan uang sebagai alat pembayaran.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 71.

<sup>20</sup> Auliya Muthiah, " Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Prespektif Fiqih Jual Beli," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol.18, No.2(2018):223 <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/2286>

d. Macam-Macam Jual Beli

Dalam syariat Islam jual beli memiliki banyak macam salah satunya adalah jual beli sah. Jual beli sah merupakan jual beli yang sudah memenuhi rukun dan arat yang sudah ditentukan oleh agama Islam, berikut adalah contoh jual beli yang sah dalam dunia bisnis:<sup>21</sup>

- a) Jual beli dengan perantara atau makelar, jual beli seperti ini dianggap sah apabila makelar tersebut hanya bertugas menghubungkan antara penjual dengan pembeli sehingga makelar tersebut mendapatkan bayaran dari kedua pihak tersebut dan besar bayaran tergantung adat dan kebiasaan warga setempat.
- b) Jual beli lelang atau *muzayyadah*, jual beli seperti ini dilakukan dengan cara menawarkan harga barang yang akan dijual ke beberapa calon pembeli, kemudian penjual akan menyetujui tawaran harga dari calon pembeli dengan harga yang paling tinggi.
- c) Jual beli *salam* atau pesanan, jual beli seperti ini dilakukan dengan harga barang dibayar kontan terlebih dahulu kemudian penyerahan barang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak.
- d) Jual beli *murabahah*, jual beli seperti ini dilakukan dengan harga pokok pembelian barang ditambah dengan margin keuntungan tertentu sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>21</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 71.

- e) Jual beli *istisna'*, jual beli ini dilakukan seperti jual beli salam bedanya pembayaran dalam jual beli ini tidak harus kontan boleh diangsur tentunya sesuai kesepakatan para pihak.
- f) Jual beli *'urbun*, jual beli seperti ini dilakukan seperti pembeli dapat memberikan uang panjer atau dikena dengan uang muka sebagai tanda jadi atau kepastian untuk membeli. Apabila suatu hari calon pembeli setuju untuk membeli, maka tinggal melunasi sisa harganya barang, dan apabila menolak untuk membeli, maka uang muka tersebut akan hilang bagi calon pembeli dan akan menjadi milik penjual.

Apabila ditinjau dari objek jual beli maka jual beli memiliki 3 macam, diantaranya:<sup>22</sup>

- a) Jual beli secara nyata, jual beli seperti ini merupakan jual beli yang bisa dilihat, diraba dan dirasakan pada saat peristiwa tawar menawar.
- b) Jual beli barang yang tidak ada, jual beli seperti ini merupakan jual beli yang dilarang oleh ajaran agama Islam, disebabkan barang yang diperjualbelikan tidak nyata, hanya sebatas omongan dari penjual.
- c) Jual beli dari segi akadnya, jual beli seperti ini merupakan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akad, seperti akad lisan, akad menggunakan media internet, akad menggunakan tulisan dan dengan cara lain selama masih dalam ajaran syariat yang benar.

---

<sup>22</sup>Wawan Muhwan Hairi, *hukum perikatan*, h 282.

Adapun jual beli ditinjau dari sisi ijab qobulnya dan objeknya maka jual beli yang dilarang oleh ajaran agama Islam, sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a) Jual beli *gharar*, jual beli seperti ini merupakan jual beli yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, dan tidak ada kejelasan seperti menjual ikan yang berada didalam kolam.
- b) Jual beli barang haram dan najis, seperti menjual babi, khamar dan darah.
- c) Jual beli *mulasamah*, jual beli seperti ini merupakan jual beli yang mengandung unsur sentuh menyentuh, maksudnya barang yang disentuh harus di beli.
- d) Jual beli *munabadzah*, merupakan jual beli yang menggunakan cara lempar melempar, misal seorang penjual melempar barangnya kemudian seorang pembeli melempar uangnya,
- e) Jual beli muzabanah atau muhaqolah, jual beli yang dimaksud yaitu jual beli yang semuanya ditaksir, seperti menjual kurma mentah dengan harga seperti kurma matang.
- f) Jual beli satu barang dengan menggunakan dua harga, jual beli seperti ini memberikan harga yang berbeda kepada pembeli tanpa adanya alasan, misal jual beli barang kontan berbeda harga dengan harga jual beli barang yang kredit.

---

<sup>23</sup>Wawan Muhwan Hairi, *hukum perikatan*, h 283.

g) Jual beli dengan cara judi, misalnya pembeli melemparkan koin ke sesuatu benda apabila mengenai benda tersebut maka pembeli akan memperoleh barang dari penjual.

Berikut adalah jual beli yang disyariatkan oleh agama Islam diantaranya :<sup>24</sup>

a) Jual beli salam , atau jual beli pesanan. Jual beli seperti ini menggunakan cara dengan menyebutkan kriteria dan ciri ciri barang yang sesuai dengan contoh barang yang di jual.

b) Jual beli *muqoyyadoh*, atau dikenal dengan istilah barter. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara tukar menukar barang dengan nilai yang sama, semisal menukar mobil dengan rumah yang harganya sama.

c) Jual beli alat tukar dengan alat tukar lain, semisal jual uang emas dengan uang perak.

d) Jual beli yang menguntungkan, jual beli seperti ini merupakan jual beli dengan menggunakan harga aslinya.

e) Jual beli rugi, jual beli seperti ini merupakan jual beli dengan mengurangi harga dari modal aslinya.

f) Jual beli *almusawah* jual beli dengan cara menyembunyikan harga asli barang namun kedua pihak telah saling merelakan dalam akadnya.

Perjanjian dalam Islam disebut dengan istilah akad. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan dalam pasal 20, akad adalah kesepakatan

---

<sup>24</sup>Wawan Muhwan Hairri, *hukum perikatan*,h 283.

dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>25</sup>

Dalam akad sendiri terdapat beberapa asas yang harus dipenuhi pihak pihak yang akan berakad (aqidain), antara lain:

- a. *Ikhtiyari/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah/menepati janji*; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. *Ikhtiyati/kehati-hatian*; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum/tidak berubah*; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah/kesetaraan*; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, MA RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011.

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, MA RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011.

Dalam nash Al-Quran dijelaskan terkait larangan berbuat curang dalam berbisnis, sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*<sup>27</sup>

Ayat tersebut menjelaskan dilarangnya mengambil harta orang lain dengan kata lain bekerja dengan cara mencurangi orang lain. Karena pada hakikatnya, segala transaksi yang dilakukan berbagai pihak menginginkan keuntungan masing-masing, namun harus disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang wajar.

Syarat sah perjanjian jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 22 syarat sah perjanjian jual beli harus memenuhi rukun akad yang telah ditentukan. Rukun akad tersebut adalah :<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> QS. Al-Baqarah (2) ayat 188

<sup>28</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), h 16.

a. Pihak pihak yang berakad

Dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa (1) pihak pihak yang berakad adalah perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha. (2) orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan tamyiz. Dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Sedangkan dalam ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa badan usaha yang berbadan hokum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.<sup>29</sup>

b. Objek akad

Dalam pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalakan yang dibutuhkan masing masing pihak. Pada ayat 2 menjelaskan bahwa objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.

c. Tujuan pokok akad

Dalam pasal 25 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan

---

<sup>29</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama,2011), h 3.

pengembangan usaha masing masing pihak yang mengadakan akad. Pada ayat 2 menjelaskan bahwa sighthat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan atau perbuatan. Dan akad menjadi tidak sah apabila bertentangan dengan syariat islam, peraturan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Semua itu sesuai dalam pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

d. Kesepakatan

Dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan syarat yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing masing pihak baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.<sup>30</sup>

Berikut adalah hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli dalam hukum ekonomi Syariah :<sup>31</sup>

1. Dalam pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
2. Dalam pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

---

<sup>30</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama,2011), h 26.

<sup>31</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama,2011), h 28..

3. Dalam pasal 69 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar* atau pilih selama berada ditepat jual beli sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.

## 2. Konsep Khiyar Jual Beli Dalam Islam

Dalam Bahasa arab kata *al khiyar* berarti pilihan. Syariat Islam menetapkan hak khiyar bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli bertujuan supaya para pihak yang bersangkutan tidak dirugikan satu sama lain, sehingga kemaslahatan tercapai dengan sebaik-baiknya. Definisi *khiyar* menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>32</sup> Di era modern seperti ini jual beli memiliki banyak sekali cara, penjual menggunakan berbagai metode agar barang yang ia jual tersebut laku, sehingga masalah khiyar ini sangat perlu untuk di berlakukan. *Khiyar* di berlakukan supaya pembeli memiliki hak untuk memilih dengan hati-hati dan teliti untuk membeli barang tersebut, sehingga pembeli merasa tidak dirugikan membeli barang tersebut.

Secara etimologi khiyar berarti memilih, menyisihkan dan menyaring. Secara umum *khiyar* berarti menentukan salah satu yang terbaik dari dua hal atau lebih untuk dijadikan sebagai orientasi. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah diatur dalam pasal 20 ayat 8 yang menjelaskan bahwa *khiyar* sebagai hak

---

<sup>32</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h 97.

pilih bagi penjual dan pembeli untuk dilanjutkan atau dibatalkan dalam akad jual beli yang dilakukan. Berikut pembagian *khiyar* diantaranya :

a. *Khiyar ru'yah*<sup>33</sup>

Persyaratan jual beli salah satunya adalah objek yang ditransaksikan sifat dan kualitasnya harus jelas. Calon pembeli berhak melihat barang yang akan di beli sebelum transaksi berlangsung. Yang dimaksud *Khiyar ru'yah* ini yaitu masa memperhatikan keadaan barang, berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk melakukan transaksi, pada realitanya banyak barang yang tidak diketahui kualitas barang secara langsung sehingga ketika dibuka banyak kerusakan pada barang. *Khiyar ru'yah* ini bertujuan supaya menghindari penipuan, kesamaran dan penyesalan yang mengundang terjadinya sengketa antara kedua pihak, tujuan inilah yang akan menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam bermuamalah , kemaslahatan tersebut adalah tujuan syariat Islam.

b. *Khiyar Majlis*<sup>34</sup>

*Khiyar* seperti ini dilakukan apabila hak pilih penjual dan pembeli yang berakad untuk membatalkan akad tersebut, selama penjual dan pembeli masih didalam ruangan akad dan belum berpisah badan. Dengan kata lain, masih dalam satu tempat transaksi yang sama dan belum terpisah. tentang keabsahan *khiyâr majlis* ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Ulama syafi'iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad

---

<sup>33</sup> Wawan Muhwan Hairi, *hukum perikatan*, h 285.

<sup>34</sup> Wawan Muhwan Hairi, *hukum perikatan*,h 286.

berhak mempunyai *khiyar majlis*, selama mereka masih dalam majelis akad. Sekalipun akad telah sah dengan ijab (ungkapan jual beli dari penjual) dan qabul (ungkapan beli dari pembeli), selama keduanya masih dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli itu, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, apabila setelah ijab dan qabul masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyar* dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah hadist Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim diatas. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, suatu akad sudah sempurna dengan ada ijab dari penjual dan qabul dari pembeli. Alasan mereka adalah suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya, dan kerelaan itu diungkap melalui ijab dan qabul.

c. *Khiyar Syarat*<sup>35</sup>

Jenis *khiyar* ini merupakan bentuk jual beli dengan cara kedua pihak atau salah satu pihak dapat memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu. *Khiyar* syarat dapat berakhir dengan salah satu sebab sebagai berikut.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Wawan Muhwan Hair, *hukum perikatan*,h 286.

<sup>36</sup>Wawan Muhwan Hair, *hukum perikatan*,h 286.

- 1) Terjadi pembatalan akad
- 2) Berakhirnya batas waktu *khiyar*
- 3) Adanya kerusakan objek akad, dalam hal ini kerusakan barang terjadi pada saat dalam penguasaan penjual maka akad akan batal dan berakhirlah *khiyar*. Namun apabila kerusakan barang terjadi pada saat penguasaan pembeli maka berakhirlah *khiyar* akan tetapi tidak membatalkan akad.
- 4) Terjadinya penambahan dalam penguasaan pembeli dalam segi jumlah , seperti beranak dan bertelur.
- 5) Menurut pendapat mazhab Hanafiyah dan Hanabila *khiyar* syarat dapat berakhir apabila meninggalnya *shohibul khiyar*, sedangkan menurut madzhab syafi'iyah dan malikiyah berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah ke ahli waris apabila *shohibul khiyar* meninggal dunia.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyâr syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsure penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *khiyâr syarat*, menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat menungkat kedua belah pihak, seperti jual, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan ar-rahn (jaminan utang). Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam meminjam, perwakilan (*al-wakalah*), dan wasiat, *khiyâr* seperti ini tidak berlaku. Demikian pula halnya dalam akad jual beli pesanan (*bai'assalam*) dan *ash-sharf* (valuta asing), *khiyâr syarat* juga tidak berlaku sekalipun kedua akad tersebut mengikat kedua belah pihak yang berakad, karena dalam jual beli pesanan, disyaratkan pihak pembeli menyerahkan

seluruh harga barang ketika akad disetujui, dan dalam akad *as-sharf* disyaratkan nilai tukar uang yang dijual belikan harus diserahkan dan dapat dikuasai (diterima) masing-masing pihak setelah persetujuan dicapai dalam akad. Sedangkan khiyâr syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu khiyâr yang disepakati itu selesai.<sup>37</sup>

d. *Khiyar 'aib*<sup>38</sup>

*Khiyar aib* salah satu bentuk jual beli dengan cara menggunakan hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad yang disebabkan cacat pada objek jual beli sehingga membuat nilai harganya menurun.<sup>39</sup> Hak ini sudah digariskan oleh hukum, dan pihak pihak yang terlibat harus menaati. Dengan demikian penjual harus menerangkan keadaan dan kriteria barang dengan tidak menyembunyikan kecatatan pada calon pembeli.<sup>40</sup> Hak pilih ini memiliki kebaikan apabila pembeli menemukan kecacatan pada barang yang di belinya maka pembeli memiliki kesempatan untuk mengembalikan barang yang cacat tersebut kepada penjual, serta berhak meminta ganti barang atau kembali uang.<sup>41</sup>

*Khiyar aib* juga didefinisikan sebagai hak yang bertujuan untuk meneruskan atau membatalkan apabila ditemukan aib atau cacat pada barang yang dibeli, sedangkan pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada barang

---

<sup>37</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, h 133.

<sup>38</sup> Wawan Muhwan Hairi, *hukum perikatan*, h 287.

<sup>39</sup> Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 105

<sup>40</sup> Wawan Muhwan Hairi, *hukum perikatan*, h 287.

<sup>41</sup> Abdurrahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2010), h 100.

tersebut. Kecacatan ini sebelumnya tidak diketahui oleh penjual ataupun pembeli. Maka, hak *khiyar* boleh ditetapkan bagi pembeli pada saat barang yang dibeli cacat dan menjadi berkurang harganya. sehingga bentuk *khiyar* ini berlaku apabila pembeli mendapatkan cacat pada barang dari penjual, dan mengurangi nilai atau harga pada barang tersebut. Seandainya hal tersebut terjadi, maka pembeli dapat memilih salah satu dari dua pilihan, yaitu pertama, pembeli boleh mengembalikan barang yang dibeli dari penjual tersebut dan menukarnya dengan uang yang sudah dibayar. Pilihan kedua, pembeli boleh melanjutkan transaksi jual beli, namun dengan meminta penjual untuk memberikan selisih pada harga barang yang tidak memiliki cacat dengan barang yang memiliki cacat.

Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa kemungkinan pembeli terlanjur membeli barang yang cacat, yaitu karena penjual tidak mengetahui barang yang dijual tersebut cacat, dengan alasan isi barang tersebut tersembunyi dalam bungkus, dan karena penjual melakukan unsur kesengajaan dengan cara menipu dengan menyembunyikan kecatatan yang ada dalam barang tersebut. Imam Bukhari meriwayatkan dalam hadis bahwa ada seseorang lelaki yang melaporkan bahwa dirinya ditipu saat melakukan jual beli, kemudian Rosulullah SAW mengatakan bahwa hak *khiyar* dalam jual beli memiliki kesempatan dalam waktu tiga hari.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Wawan Muhwan Hairi, *hukum perikatan*, h 288.

Cara untuk menetapkan *khiyar aib* disyaratkan dengan beberapa syarat, seperti berikut :<sup>43</sup>

- 1) Terdapat cacat ketika waktu jual beli atau setelah jual beli sebelum terjadinya penyerahan barang, apabila setelah penyerahan barang, maka tidak ada *khiyar*.
- 2) Pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada barang yang diperjualbelikan pada saat ijab dan serah terima, apabila pembeli mengetahui pada saat ijab dan serah terima, maka tidak ada *khiyar* bagi pembeli karena otomatis pembeli sudah rela dengan adanya kecacatan dalam barang tersebut.
- 3) Dalam jual beli tidak boleh disyaratkan bebas dari cacat, apabila hal tersebut dilakukan maka *khiyar* tidak ada bagi pembeli karena dia telah membebaskan dari kecacatan tersebut. Contohnya penjual tidak mengatakan “saya menjual barang ini kepadamu dan saya bebas dari tanggung jawab setiap cacat pada barang.” Atau penjual tidak mengatakan apabila ada cact pada barang tidak boleh dikembalikan.
- 4) Kecacatan pada barang yan diperjualbelikan sebelum adanya *fasakh*.
- 5) Kecacatanya barang tidak mudah di hilangkan, apabila kecacatan dapat mudah dihilangkan maka barang tidak perlu dikembalikan. Contoh adanya najis pada pakaian yang dapat dihilangkan dengan cara dicuci, maka tidak menetapkan adanya hak pengembalian barang.

---

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyic Al-Kattani, Dkk, (Jilid 5 : Jakarta : Gema Insani, 2011), h 211

Selain itu, ada beberapa hal yang menyebabkan terhalangnya barang yang mengandung cacat untuk dikembalikan atau terdapat gugurnya *khiyar aib*, penghalang tersebut diantaranya :<sup>44</sup>

- 1) Pembeli merelakan barang yang dibeli mengandung kecacatan setelah ia mengetahuinya.
- 2) Pembeli membatalkan *khiyar* dengan jelas atau tidak. Seperti pembeli berkata kepada penjual bahwa “saya mengharuskan jual beli atau mewajibkan”.
- 3) Barang yang rusak disebabkan oleh penggunaan pembeli atau oleh bencana alam.

Hukum jual beli barang yang cacat yaitu ketika akad telah terlaksana, tetapi pembeli mengetahui barang yang dibelinya itu mengandung cacat, maka akad bersifat mengikat dan *khiyar aib* sudah tidak berlaku bagi pembeli karena pembeli telah rela. Namun, apabila pembeli tidak mengetahui barang yang dibelinya itu mengandung cacat, dan diketahui setelah akad, maka jual beli tersebut tetap sah, akan tetapi bersifat tidak memikat. Dan pembeli mendapatkan pilihan untuk mengembalikan barang yang cacat tersebut dan menukarnya dengan uang yang telah dibayar atau mempertahankannya tetapi penjual menurunkan harga sesuai dengan kadar kekurangan barang yang cacat tersebut. Ibnu Mundzir berkata “ Dari Hasan, Syuraih, Abdullah Bin Hasan, Ibnu Abi Laila. Atsts-Tsauri, dan pengikut paham rasionalis mengatakan bahwa ketika seseorang membeli

---

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyic Al-Kattani, Dkk, h 217

barang, kemudian menawarkannya untuk dijual setelah mengetahui cacat, maka *khiyar* batal.<sup>45</sup>

Waktu *khiyar 'aib* menurut para ulama tidak memiliki batasan waktu namun, *khiyar aib* dapat ditetapkan semenjak munculnya cacat adanya hak mengembalikan barang walaupun akad berlangsung sudah lama. Dengan demikian pengembalian barang boleh dilakukan ketika cacat muncul sudah lama atau baru. Perbedaan pendapat terjadi dalam hal apakah diharuskan harus mengembalikan secara langsung atau ditangguhkan. Hanafiyah, hanabilah, dan zhahiriyah berpendapat bahwa pengembalian barang disyaratkan harus secara langsung. Ketika diketahui cacat dari pembeli, namun penjual mengembalikan barang diakhir hal tersebut tidak membatalkan *khiyar*, sehingga ada keridhoan pembeli. Contoh pembeli mengatakan “aku meridhoi cacat pada barang.” Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah pengembalian barang disyaratkan harus secara langsung. Membatasi secara langsung menurut malikiyah dengan satu atau dua hari, apabila melebihi waktu tersebut dapat membatalkan akad selama tidak ada uzur. Sedangkan ,menurut Syafi'iyah dimaksud pembatasan secara langsung menurut adat.<sup>46</sup>

Cacat adalah setiap sesuatu yang hilang dari sifat fitrah yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum para pedagang umum para pedagang, baik cacat itu besar maupun kecil, seperti buta, buta

---

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemah Muhammad Nasiruddin Al-Albani h 201

<sup>46</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyic Al-Kattani, Dkk, h 218

sebelah, dan juling. Menurut ulama syafi'iyah adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar apabila ketiadaanya dalam jenis barang yang bersifat menyeluruh. Contoh tentang berkurang nilainya adalah binatang tunggangan yang tidak dapat dikendalikan ketika ditunggangi. Cacat ada dua macam:<sup>47</sup>

1. Cacat yang menyebabkan berkurangnya bagian barang atau berubahnya barang atau berubahnya barang dari sisi luar, bukan dalamnya. Seperti buta, buta sebelah, juling, lumpuh, gigi rontok, kuku hitam, tuli, seluruh penyakit yang meliputi badan.
2. Cacat yang menyebabkan berkurangnya barang dari sisi maknanya, bukan bentuknya. Seperti binatang tungganganya tidak dapat dikendalikan, lamban yang tidak umum dalam berjalan.

Cacatnya suatu barang menyebabkan rusaknya akad jual beli sehingga pembeli boleh mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Namun barang cacat dapat di kembalikan apabila memenuhi beberapa syarat diantaranya:<sup>48</sup>

1. Kecatatan tidak ditemukan pada kebanyakan barang yang sejenisnya.
2. Kecacatan suatu barang tidak dapat dihilangkan dengan susah payah. Apabila cacat tersebut bisa dihilangkan dengan mudah maka barang tersebut tidak boleh di kembalikan.

---

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyic Al-Kattani, Dkk, h 211

<sup>48</sup> Auliya Muthiah, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Prespektif Fiqih Jual Beli," h 225.

3. Kecacatan sudah ada ketika barang masih menjadi milik penjual.

Hikmah disyariatkannya *khiyar* sangat besar sekali selain untuk menjaga kemaslahatan, kerelaan penjual dan pembeli, dan terhidar dari kerugian bagi semua pihak, ada beberapa hikmah lain diantaranya sebagai berikut :<sup>49</sup>

- 1) Adanya *khiyar* dapat menjadikan akad jual beli yang berlangsung sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- 2) Menjadikan pelajaran untuk masyarakat supaya tetap berhati hati dalam melakukan transaksi jual beli, sehingga pembeli merasa puas dengan barang yang beli.
- 3) Penjual tidak seenaknya menjual barang kepada pembeli, dan selalu berbuat jujur dalam menjelaskan barang yang di jual.
- 4) Supaya pembeli maupun penjual terhidar dari penipuan karena ada kehati hatian dlam melakukan transaksi jual beli.
- 5) Dengan adanya *khiyar* menjadikan hubungan baik antara penjual dan pembeli. Sebab ketidakjujuran dan kecurangan mengakibatkan penyesalan. Dan penyesalan tersebut dapat mengarah pada kedengkian, kemarahan, dendam di salah satu pihak.

### **3. *Khiyar aib* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 ayat 8 *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan

---

<sup>49</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h 104

akad jual beli.<sup>50</sup> Adanya keputusan tersebut memberikan keputusan bahwa kerugian dapat dihindari oleh kedua belah pihak. Di pasal 279 berbunyi benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib, kecuali telah di jelaskan sebelumnya. Pasal 280 berbunyi pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya. Pada pasal 281 (1) aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan. (2) aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan tau Lembaga yang berwenang. (3) penjual wajib mengembalikan objek dagangan aib karena kelalaian penjual. (4) pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli. Pasal 282 pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda aib yang disengketakan. Pasal 283 (1) pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan apabila terbukti beberapa diantaranya sudah aib sebelum serah terima. (2) pembeli dibolehkan hanya membeli benda benda yang tidak aib. Pasal 284 objek jual beli telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan. Pasal 285 (1) penjualan benda yang aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima adalah sah. (2) pembeli dalam penjualan benda yang aibnya yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal 286 (1) penjual beda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.

---

<sup>50</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h 11.

(2) pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), h 77.2

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam sebuah penelitian atau karya ilmiah perlu adanya penentuan metode penelitian apa yang hendak digunakan dalam memperoleh data dan menganalisa data untuk mendapatkan hasil penelitian yang mendekati akurat. Hal ini diperuntukkan untuk memudahkan peneliti sebagai acuan dan pedoman selama melakukan penelitian dilakukan sampai akhir terbentuknya sebuah karya ilmiah.

Menurut Sugiyono, yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara-cara ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan serta membuktikan suatu ilmu pengetahuan agar mendapatkan hasil data yang valid<sup>52</sup>. Adapun penelitian ini metode yang terdiri dari beberapa komponen yaitu:

#### **1. Jenis Penelitian**

Supaya mendapatkan data yang akurat dan faktual dalam penelitian maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*field research*) yaitu penelitian dengan menggunakan fakta fakta yang terdapat di lapangan kemudian dijelaskan dengan analisis hukum yang ada.<sup>53</sup> Menganalisa dan membahas perilaku manusia baik individu ataupun di masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum. Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang kerjasama dengan sifat sifat manusia, kondisi dan gejala.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan turun kelapangan untuk memenehli fakta implementasi *khiyar* jual beli bunga. dengan melakukan wawancara

---

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)

<sup>53</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h 31

<sup>54</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h 26

kepada penjual bunga serta pembeli yang terkait dengan implementasi *khiyar* dalam jual beli bunga di Desa Bumiaji Kota Batu.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih, yakni penelitian empiris (field research), maka pendekatan dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif dari objek penelitian berbentuk lisan ataupun tulisan. Pendekatan kualitatif juga bermaksud untuk mendalami upaya penggalian data dalam penelitian, sehingga ada kemungkinan untuk mendapatkan data yang tidak ada dalam hipotesa karena mengingat pendekatan kualitatif menggunakan wawancara dan observasi.<sup>55</sup> Melalui pendekatan kualitatif peneliti akan memperoleh data otentik serta akurat yang berkenaan dengan topik penelitian yakni implementasi *khiyar* aib dalam jual beli bunga potong, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Hal ini menjadi mungkin karena penelitian terjun langsung kelapangan melalui observasi dan juga wawancara langsung kepada informan yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan kembali secara sistematis.

## **3. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian empiris lokasi penelitian menunjukan pada suatu tempat yang peneliti akan melaksanakan penelitian tersebut. Lokasi yang dilaksanakan oleh peneliti adalah di Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

---

<sup>55</sup> 7 J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2010), 27.

Penetapan lokasi tersebut dijadikan peneliti sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan hasil pra research yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, ditemukan bermacam fakta yang berkaitan dengan penelitian bahwa di Desa Bumiaji merupakan desa dengan penghasil bunga, pembeli biasanya membeli dengan jumlah banyak, sehingga dapat terjadi kecacatan pada bunga tersebut serta ketidakpuasan pembeli mengenai jumlah, kualitas dan lain lain. dalam hal ini sistem *khiyar* di perlukan, maka di Desa Bumiaji ini layak dijadikan lokasi penelitian untuk mengkaji lebih lanjut tentang implementasi *khiyar* dalam transaksi jual beli bunga.

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dari data primer dan data skunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara langsung dengan pihak pihak yang terkait dalam penelitian tersebut, sedangkan data skunder diperoleh dari beberapa sumber seperti buku, ataupun literature yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

##### **a. Data primer**

Data primer yaitu data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dilapangan.<sup>56</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari melakukan wawancara di Desa Bumiaji yang menjual bunga, dan pembeli bunga. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara sebagai berikut :

1. Bapak hasan beliau sebagai penjual bunga potong di Desa Bumiaji.
2. Ibu wati beliau sebagai penjual bunga potong di Desa Bumiaji.

---

<sup>56</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h 12

3. Bapak hari beliau sebagai penjual bunga potong di Desa Bumiaji.
4. Bapak arifin beliau sebagai pembeli bunga potong.
5. Bapak dimas beliau sebagai pembeli bunga potong.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari adanya data primer dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder dari buku buku, jurnal ataupun sumber sumber pendukung lainnya yang dapat diajukan sebagai refrensi dalam penulisan ini.<sup>57</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan buku buku, jurnal, skripsi dan laporan yang berhubungan dengan implementasi *khiyar* dalam jual beli Bunga untuk mendukung pembahasan didalam penelitian ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengkaji ilmu hukum empiris metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>58</sup> Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data antara lain :

a. Wawancara

Arikunto mendefinisikan wawancara sebagai sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber.<sup>59</sup> Dalam kamus besar Bahasa Indonesia wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan mengenai suatu hal yang diperlukan. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan wawancara semi terstruktur, yakni penelititi sudah menyiapkan pertanyaan wawancara, namun pertanyaan yang

---

<sup>57</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, h12

<sup>58</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2008), h 166

<sup>59</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Pt. Rineka Cipta,2002), H 145

diajukan tersebut bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan informasi yang di dapatkan dalam penelitian.

Tujuan dilakukan wawancara untuk menemuka permasalahan secara lebih terbuka, dan agar narasumber memberi pendapat dan pandangan mengenai implementasi *khiyar* dalam jual beli bunga secara. Wawancara dilakukan kepada pihak penjual bunga penjual dan pembeli bunga potong di Desa Bumiaji Kota Batu. Berikut informan dalam penelitin ini :

1. Bapak hasan sebagai penjual bunga potong di Desa Bumiaji.
2. Ibu wati sebagai penjual bunga potong di Desa Bumiaji.
3. Bapak hari sebagai penjual bunga potong di Desa Bumiaji.
4. Bapak arifin sebagai pembeli bunga potong.
5. Bapak dimas sebagai pembeli bunga potong.

Selain wawancara, peneliti juga memperoleh data dengan cara dokumentasi. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dokumentasi didefinisikan sebagai pengumpulan bukti dan keterangan dalam suatu informasi di bidang pengetahuan seperti gambar dan foto.

## **6. Metode Pengolahan Data**

Pada metode pengolahan data ini akan dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum melalui pendekatan yang telah dipergunakan oleh penulis. Terdapat beberapa tahap untuk mengelola bahan hukum yang sudah diperoleh, antara lain:

a. Pemeriksaan atau *Editing*

Editing atau pemeriksaan data disini dilakukan identifikasi dengan cara memberi tanda pada semua data yang telah dikumpulkan.

b. Klasifikasi atau *Classifying*

Merupakan tahap klasifikasi yang dilakukan dengan cara menempatkan data sesuai kelompok-kelompok yang ditentukan sehingga dapat diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Serta memilih kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian. Yang bertujuan untuk memudahkan bagi pembaca.

c. Verifikasi atau *Verifying*

Merupakan tahap memeriksa kevalidan data yang telah diperoleh. Artinya penulis melakukan pemeriksaan ulang terhadap data-data tersebut untuk menghindari adanya kesalahan lebih lanjut pada tahapan analisa data untuk memperoleh keabsahan data.

d. Analisis data atau *Analizing*

Setelah memperoleh data-data yang tersusun secara sistematis, maka data-data tersebut kemudian dianalisis sesuai dengan teori-teori yang ada baik teori hukum positif maupun hukum Islam sehingga diharapkan dari data-data tersebut mendapatkan penjelasan mengenai praktik *khiyar* dalam jual beli dengan cara borongan.

e. Pembuatan kesimpulan atau *Concluding*

Yaitu penentuan kesimpulan dari berbagai sumber data. Artinya penulis menjelaskan hasil pengumpulan dan analisis data yang telah dilakukan dalam bab

IV yakni pembahasan yang kemudian akan dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan untuk bab terakhir.<sup>60</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan analisa data yang diperoleh dari lapangan.

---

<sup>60</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),h 126.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Bumiaji, Kota Batu

##### 1. Profil Desa Bumiaji, kota Batu

Wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal dengan tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan sejak abad ke-10, daerah pegunungan serta udara yang sejuk dan keindahan alamnya menjadikan alasan tempat tersebut dijadikan peristirahatan. Pada masa pemerintahan raja sendok, Mpu Supo seorang petinggi kerajaan di perintahkan Raja Sendok untuk membangunkan tempat peristirahatan keluarga kerajaan dipegunungan yang dekat dengan mata air. Akhirnya dengan usaha yang keras Mpu Supo dapat menemukan tempat yang sekarang terkenal dengan daerah kawasan wisata songgoriti. Selain membangun tempat peristirahatan kerajaan Mpu Supo juga membangun candi yang diberi nama Candi Supo. Sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug angina yang selanjutnya masyarakat setempat mulai akrab dan memanggilnya dengan panggilan Mbah Wastu, dari kebiasaan orang Jawa yang sering mempersingkat nama akhirnya lambat laun dari sebutan Mbah Wastu menjadi Mbah Tu, dan menjadi Batu.<sup>61</sup>

Desa Bumiaji terletak disebelah utara Kota Batu yang memiliki luas wilayah 478,88 Ha (9,1 km<sup>2</sup>) dengan ketinggian 900-1.400 MDPL. Rata rata

---

<sup>61</sup> <https://batukota.go.id/Portal/sejarah> diakses pada tanggal 07 Desember 2020.

suhu harian di Desa Bumiaji mencapai 20<sup>0</sup>-30<sup>0</sup>C, jumlah 5 bulan pertahun dengan curah hujan harian rata rata mencapai 220 mm/tt. Desa Bumiaji terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Banaran yang terdiri dari 5 RW dan 19 RT, Dusun Beru terdiri dari 2 RW dan 4 RT, Dusun Tlogorejo terdiri dari 2 RW dan 4 RT, Dusun Binangun terdiri dari 3 RW dan 12 RW. Desa Bumiaji juga memiliki batas wilayah di sebelah barat terdapat desa sidomulyo, di sebelah utara terdapat desa Bulukerto, di sebelah timur terdapat desa Giripurno, dan disebelah selatan terdapat desa Pandanrejo. Dilihat dari jarak Desa Bumiaji dengan pusat pemerintahan, jarak dengan ibu kota provinsi jawa timur ± 111 KM, jarak dengan kota batu ± 3 KM, dan jarak Desa Bumiaji dengan kecamatan bumiaji ± 3 KM.<sup>62</sup>

Kondisi ekonomii masyarakat Desa Bumiaji apabila dari tata guna tanah yang di manfaatkan oleh warga Desa Bumiaji sebagian besar merupakan lahan pertanian, yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Bumiaji adalah bekerja sebagai petani. Jenis tanaman yang dibudidayakan warga setempat berupa tanamna buah (apel, jeruk, jambu), tanaman hortikultura (Bawang merah, bawang putih, tomat, seledri, brokoli, kubis, serta sawi), bunga hias dan bunga potong(mawar, krisan, dll), tanaman pangan (padi,jagung,ubi jalar dan ketela pohong), dan jenis TOGA atau tanaman obat keluarga.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Anonim, "Diskusi Petani Desa Bumiaji".*blogspot*, 04 september 2017,di akses pada 07 Desember 2020,<http://komplektanibumiaji.blogspot.com>

<sup>63</sup> Susanto Agussalim," BAB III Deskripsi Wilayah Penelitian Desa Bumiaji Terletak Disebelah Utara Kota Batu," *Docplayer*, 28 November 2020, diakses pada 07Desember 2020, <https://Docplayer.Info/180559729-Bab-Iii-Deskripsi-Wilayah-Penelitian-Desa-Bumiaji-Terletak-Disebelah-Utara-Kota-Batu-Dengan-Luas-Wilayah.Html>

## 2. Profil Penjual Bunga Potong Di Desa Bumiaji

Berikut profil 3 penjual bunga potong di desa bumiaji yang menjadi objek penelitian penulis:

### a. Bapak Hasan

Bapak Hasan memulai usaha jual bunga potong pada tahun 2014. Bapak Hasan berumur 35 tahun. Dari tahun ketahun bunga potong semakin diminati oleh masyarakat sehingga peminat dari bunga potong semakin meningkat dari dalam masyarakat daerah sampai luar daerah. Masyarakat memanfaatkan bunga potong sebagai dekorasi ruangan, acara pernikahan, acara adat bahkan acara pemakaman. Karena banyak permintaan tersebut masyarakat membeli dengan jumlah yang banyak, bisa puluhan ikat hingga ratusan. Jenis bunga yang di jual adalah pikok, krisan , mawar, aster dan beberapa jenis bunga lainnya. Diatara sekian bunga potong yang terjual yang banyak diminati masyarakat adalah bunga mawar.<sup>64</sup>

### b. Ibu Wati

Ibu Wati berumur 36 tahun memulai usaha jual bunga potong pada tahun 2015. Jenis Bunga potong yang dijual adalah aster, pikok, krisan dan mawar dan beberapa jenis bunga potong lainnya. Yang banyak diminati dari sekian bunga potong yang terjual adalah jenis bunga pikok.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Hasan, wawancara, (Batu, 01 Maret 2021)

<sup>65</sup> Wati, wawancara, ,(Batu, 01 Maret 2021)

c. Bapak Hari

Bapak hari berumur 35 tahun memulai usaha jual bunga potong pada tahun 2016. Jenis bunga potong yang dijual belikan adalah pikok, aster, krisan, mawar dan beberapa jenis bunga potong lainnya. Jenis bunga potong yang banyak terjual adalah jenis bunga mawar.<sup>66</sup>

3. Prosedur penjualan bunga potong di desa bumiaji

Prosedur penjualan bunga potong di desa bumiaji dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu :<sup>67</sup>

a. Pembeli datang langsung

Pembeli yang berasal dari sekitar daerah bumiaji biasanya datang secara langsung ketempat penjual bunga potong untuk membeli bunga yang diinginkan serta melihat kualitas bunga yang akan dibeli secara langsung. Kemudian penjual menyiapkan bunga yang diinginkan pembeli tersebut dan melakukan transaksi jual beli.

b. Pembeli memesan dari jarak jauh

Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat semua kegiatan menjadi lebih mudah dan efisien. salah satunya kegiatan jual beli bunga potong sehingga jual beli tidak lagi harus dilakukan dengan bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli.<sup>68</sup> Transaksi jual beli bunga potong ini menggunkan media telephon.

---

<sup>66</sup> Hari, Wawancara, (Batu, 01 Maret 2021)

<sup>67</sup> Hasan, wawancara, (Batu, 01 Maret 2021)

<sup>68</sup> Ade Sultan Muhamad, Salim, Aris Munandar, "Perjanjian Jual Beli Melalui Elektronik (Studi Komperatif Antara Sistem Hukum Indonesia Dan Belanda)", *Jurnal Education And Development*, no. 02 (2020) : 632 <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2340/1239>

Penjual menerima telepon dari pembeli. Kemudian pembeli bertanya atas kesediaan bunga yang diinginkan dengan menyampaikan jenis bunga, kriteria, kualitas dan jumlah bunga. Selanjutnya apabila bunga potong yang diinginkan tersedia maka pembeli melakukan pembayaran dan pendataan berupa nama pembeli, alamat lengkap pembeli, nomor telepon pembeli, jenis bunga, dan jumlah bunga. Proses selanjutnya penjual akan mengirim bunga potong tersebut ke tempat pembeli.<sup>69</sup>

## **B. Implementasi *Khiyar Aib* Dalam Jual Beli Bunga Potong Oleh Penjual Di Desa Bumiaji Kota Batu Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Berkembangnya teknologi maka berkembang juga aktivitas manusia, termasuk interaksi jual beli. Dengan mengedepankan efisiensi sehingga jual beli tidak harus bertatap muka secara langsung penjual dengan pembeli, namun bisa dilakukan dengan jarak jauh dengan cara menggunakan alat komunikasi seperti telepon genggam. Cara ini membuat transaksi jual beli menjadi lebih mudah dilakukan, namun banyak resiko dan masalah dalam prosesnya salah satunya adalah kecacatan pada barang. Untuk mengurangi hal tersebut maka penjual dan pembeli harus memiliki *khiyar aib*. setiap penjual bunga potong memiliki mekanisme *khiyar aib* masing masing, dengan itu penulis menjadikan 3 penjual sebagai objek penelitian penulis, diantaranya bapak hasan, ibu wati, dan bapak hari. Berikut informasi yang disampaikan oleh bapak Hasan selaku penjual mengenai mekanisme jual beli Bunga potong:

“ pertama pembeli memesan bunga melalui telepon, dengan menyebutkan bunga apa saja yang diinginkan kemudian saya sebagai penjual menyepakati bunga

---

<sup>69</sup> Hasan, wawancara, (Batu, 01 Maret 2021)

apa saja yang diinginkan pembeli sesuai ketersediaan bunga yang ada. Setelah itu proses pembayaran, untuk pelanggan baru saya meminta pembayaran diawal, sedangkan pelanggan lama biasanya membayar ketika bunga telah sampai ditempat mereka. Setelah itu baru bunga bunga yang diinginkan pembeli saya kirim ke tempat masing masing.”<sup>70</sup>

Berdasarkan keterangan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa telah terjadi akad antara penjual dengan pembeli. Dengan adanya ijab yaitu pernyataan pihak pertama sebagai penjual yang menetapkan kesepakatan bertransaksi dengan pihak kedua sebagai pembeli. Dan qobul yaitu pernyataan dari orang yang menerima barang. Setelah terjadi kesepakatan. Kemudian penjual menyiapkan bunga yang diinginkan pembeli. Karena jarak yang jauh menjadikan penjual mengirim bunga tersebut terlebih dahulu agar sampai ketempat masing masing. Proses pengemasan dilakukan dengan menggunakan kertas kemudian dibungkus kembali menggunakan kertas dari kardus. Prosedur Transaksi jual beli tersebut juga sama dilakukan oleh ibu wati dan bapak hari selaku penjual. Hal ini disampaikan oleh bapak hasan sebagai penjual bunga potong :

“Karena jumlah yang dibeli banyak dari puluhan sampai ratusan tangkai maka saat proses pengemasan, saya bedakan sesuai jenis bunganya dan saya ikat menggunakan tali. Missal bunga krisan 1 ikat berjumlah 10 tangkai, bunga mawar 1 ikatnya berjumlah 20 – 50 Tangkai, begitupun jenis bunga lainnya. Setiap ikatan bunga tersebut saya bungkus menggunakan kertas putih, setelah itu dikumpulkan dengan ikatan lainnya tetap dengan bunga yang sama dan dibungkus kembali menggunakan kertas kardus dan diikat. Apabila jarak tempuh rumah pembeli tidak jauh maka saya kirim menggunakan sepeda motor apabila pembeli berasal dari luar daerah maka saya kirim menggunakan mobil.”<sup>71</sup>

Berdasarkan keterangan diatas jumlah yang banyak membuat resiko kerusakan pada bunga bisa saja terjadi, keluhan pastinya terjadi dari pembeli yang

---

<sup>70</sup> Hasan, wawancara, (Batu, 01 Maret 2021)

<sup>71</sup> Hasan, wawancara, (Batu, 01 Maret 2021)

ingin bunga potong yang dibeli memiliki kualitas bagus namun setelah sampai bunga yang dibeli memiliki kecacatan. Sebagaimana bapak dimas sebagai pembeli yang menyatakan:

"Pernah (adanya ketidaksesuaian bunga), kerusakan yang saya alami karena penjual mengirim bunga dari stok lama, jadi bunganya tidak kelihatan segar. Kalo rusak ringan seperti daunnya layu saya masih bisa memaklumi dengan direndam air pada batangnya, tapi kalo menyangkut bunganya yang rusak berat seperti tidak mekar sempurna, atau daunnya busuk, saya komplain ke penjualnya, namun ada penjual yang tidak mau mengganti bunga tersebut."<sup>72</sup>

Menurut ibu wati selaku penjual :

"saya pernah mengalami komplain dari pembeli biasanya karena bunga potong itu memiliki kerusakan pada daun yang busuk, bunga yang tidak mekar sempurna dan bunga yang tidak segar atau berubah warna."<sup>73</sup>

Komplain dari pembeli tersebut juga dirasakan oleh bapak hasan dan bapak hari. namun sebagai pembeli yang menginginkan barang yang dibeli itu sesuai dengan harga yang dibayarkan dan penjual tidak menerangkan keadaan bunga dan menyembunyikan cacat maka pembeli memiliki hak *khiyar aib*. pembeli mengharapkan ganti rugi seperti halnya harapan bapak dimas sebagai pembeli :

"jika ada bunga yang rusak atau cacat saya sebagai pembeli menginginkan ganti rugi, berupa kembali dengan uang. namun, para penjual punya cara berbeda-beda untuk mengganti kerugian. Tidak semua bunga yang rusak diganti oleh penjual, tapi hanya sebagian. Bahkan ada penjual saat dikomplain pembeli hanya meminta maaf saja dan tidak mengganti rugi."<sup>74</sup>

Begitu pula pendapat bapak Arifin sebagai pembeli tentang ganti rugi :

"biasanya ada penjual bunga yang tidak mau memberikan ganti rugi kepada pembeli. jadi penjual tidak mau tau bunga yang sudah dikirim mengalami kerusakan dan tidak mau mengganti dengan alasan bunga sudah dibayar diawal,

---

<sup>72</sup> Dimas, wawancara, ,(Batu, 01 Maret 2021)

<sup>73</sup> Wati, wawancara, ,(Batu, 01 Maret 2021)

<sup>74</sup> Dimas, wawancara, ,(Batu, 01 Maret 2021)

jadi uang tidak dapat dikembalikan. Pembeli hanya mendapatkan maaf saja dari penjual."<sup>75</sup>

Penerapan *khiyar aib* dilakukan sesuai dengan syarat syarat yang ada pada *khiyar aib*. pada bapak hasan sebelum transaksi jual beli berlangsung biasanya bapak hasan memberikan kesepakatan terlebih dahulu apabila terjadi kerusakan ringan pada bunga, pembeli rela menanggung kerusakan tersebut, namun apabila kerusakan pada bunga tergolong berat maka kerusakan ditanggung bersama dengan membagi kerugian menjadi dua. Hal ini disampaikan oleh bapak hasan sebagai penjual :

“saya biasanya memberikan kesepakatan terhadap calon pembeli sebelum transaksi, jadi bunga yang mengalami kerusakan sedikit maka kerusakan di tanggung oleh konsumen, otomatis konsumen harus bisa memaklumi, tapi jika kerusakan pada bunga banyak, misal konsumen memesan bunga 50 ikat ternyata yang rusak 30 ikat maka kerusakan ditanggung bersama berarti konsumen 15 dan saya mengganti hanya 15 ikat.”<sup>76</sup>

Pada ibu wati sebagai penjual juga menerapkan hal yang sama seperti bapak hasan dan memberikan keterangan kepada calon pembeli sebelum terjadinya transaksi jual beli. Bahwa keadaan bunga yang diinginkan pembeli kualitasnya tidak baik, serta berbicara seadanya bahwa barang yang diinginkan memiliki adanya kecacatan. Sebagaimana yang dikatakan ibu wati selaku penjual :

“saya terus terang saja kepada pembeli, apabila keadan bunga yang diinginkan pembeli memiliki kualitas yang tidak baik. Biasanya diakibatkan oleh faktor cuaca,

---

<sup>75</sup> Arifin, wawancara, ,(Batu, 01 Maret 2021)

<sup>76</sup> Hasan, wawancara, ,(Batu, 01 Maret 2021)

kadang ada yang daunnya berjamur, tangkainya juga saya bilang ke calon pembelinya seadanya”<sup>77</sup>

Pada bapak Hari sebagai penjual tidak menerapkan *khiyar aib* kepada pembeli. Penyebabnya bunga yang di jual sudah tidak dapat dikembalikan dengan bentuk apapun dan apabila terjadi kerusakan maka hanya memohon maaf atas tidak sesuainya kualitas bunga yang di beli. Sebagaimana yang di katakana bapak hari selaku penjual :

“apabila terjadi kerusakan pada bunga saya meminta maaf kepada pembeli dan tidak bisa memberikan ganti rugi”.<sup>78</sup>

**Table 4.1**

Jenis Dan Harga Bunga Potong Di Desa Bumiaji Kota Batu

No	Jenis bunga	Harga jual	Keterangan
1	Pikok	Rp. 12.000,00	1 ikat
2	Aster	Rp. 15.000,00	1 ikat
3	Krisan	Rp. 15.000,00	1 ikat
4	Mawar pendek	Rp. 700,00	1 tangkai
5	Mawar panjang	Rp. 1.200,00	1 tangkai
6	Rotansia	Rp. 4.000,00	1 ikat
7	Cemara	Rp. 8.000,00	1 ikat
8	Moleka	Rp. 13.000,00	1 ikat
9	Kemuning	Rp. 15.000,00	1 ikat
10	Palm	Rp. 25.000,00	1 ikat

<sup>77</sup> Wati, wawancara, ,(Batu, 01 Maret 2021)

<sup>78</sup> Hari,Wawancara, (Batu,01 Maret 2021)

11	Sikat botol	Rp. 17.500,00	1 ikat
12	Pillo	Rp. 7.000,00	1 ikat
13	Memusa	Rp. 13.000,00	1 ikat

Sumber : Hasan, penjual bunga potong di desa bumiaji

Pada pelaksanaannya sesuai dengan hasil wawancara dengan pembeli yang pernah menerima kerusakan bunga menyampaikan bahwa, apabila ada pengajuan ganti rugi karena bunga potong terdapat cacat maka pembeli meminta untuk diganti bunga yang rusak dengan bunga yang sesuai atau mendapat potongan harga. Sesuai dengan hasil wawancara Dari 3 penjual di desa bumiaji yaitu bapak hasan, ibu wati, dan bapak hari. Bapak hasaan dan ibu wati menyampaikan bahwa kerusakan bunga dapat diganti dengan kesepakatan dari calon pembeli sebelum melaksanakan transaksi jual beli dan ridho dengan kualitas kurang baik pada bunga yang telah disampaikan kepada calon pembeli sebelum terjadinya transaksi jual beli. Sedangkan, bapak hari menyampaikan bahwa kerusakan tidak dapat diganti karena pembayaran telah dilakukan. Jadi pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli bunga potong didesa bumiaji sesuai dengan Hukum Kompilasi Ekonomi Syariah, khususnya pasal 20 ayat 8 dan *khiyar aib* pasal 279. Terkait implementasi yang *khiyar aib* yang dibebankan kepada pembeli, hal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Kompilasi Ekonomi Syariah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa “*khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan”. Jika dilihat dari pengertian tersebut, *khiyar* adalah adanya pemikiran kehati hatian bagi kedua pihak

mengenai sisi negatif dan positif terhadap suatu barang yang dijualbelikan, sehingga sebelum dilakukan proses jual beli maka adanya suatu proses pemikiran secara matang bagi kedua pihak untuk memutuskan jual beli tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi kerugian yang akan terjadi kemudian hari bagi kedua pihak. Jadi, hak *khiyar* ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik kepada para pihak yang melaksanakan jual beli.

Pasal 279 berbunyi “ Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari aib, kecuali telah di jelaskan sebelumnya. “ Pasal 280 berbunyi “pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya aib tanpa penjelasan sebelumnya.”

Pada pasal 281 (1) aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan. (2) aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan tau Lembaga yang berwenang. (3) penjual wajib mengembalikan objek dagangan aib karena kelalaian penjual. (4) pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli apabila aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.

Pasal 282 pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda aib yang disengketakan. Pasal 283 (1) pembeli bisa menolak eluruh benda yang dibeli secara borongan apabila terbukti beberapa diantaranya sudah aib sebelum serah terima. (2) pembeli dibolehkan hanya membeli benda benda yang tidak aib. Pasal 284 objek jual beli telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan.

Pasal 285 (1) penjualan benda yang aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima adalah sah. (2) pembeli dalam penjualan benda yang aibnya yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal 286 (1) penjual benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.<sup>79</sup>

### **C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pembeli Bunga Potong Apabila *Khiyar Aib* Terjadi**

Dalam kegiatan transaksi jual beli tidak sedikit orang merasa menyesal dan kecewa, hal tersebut terjadi baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli yang dapat diakibatkan karena persoalan kualitas barang yang tidak sesuai dengan harapan pembeli, baik itu disebabkan kesengajaan dari pihak penjual atau karena kurang cermat dan kehati-hatian dari pihak pembeli. Seperti pembelian bunga potong ini, pembelian bunga potong dengan jumlah yang banyak menjadikan peluang resiko kerusakan pada bunga bisa saja terjadi. Apabila akad terlaksana sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat, maka akad akan bersifat mengikat. Tidak ada hak *khiyar* bagi pembeli karena dia telah ridha. Namun apabila pembeli tidak mengetahui cacat, lalu mengetahuinya setelah akad maka akad tersebut sah tetapi tidak mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengambil barang dan

---

<sup>79</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), h 77.2

mengambil harga yang di bayarkan kepada penjual. Hal ini di sampaikan oleh bapak dimas selaku penjual:

“karakter penjual macam macam, ada yang dijelaskan kekurangan bunganya yang akan saya beli, bunga mawar misalnya yang saya minta itu yang segar, daunnya bagus, terus penjualnya terus terang di awal bunga mawar banyak yang kualitasnya kurang karena alasan cuaca karena saya butuh ya saya iya aja, dan bilang enggak apa apa”<sup>80</sup>

Begitupun pernyataan bapak Arifin selaku pembeli :

“ada penjual yang saya sudah minta bunga yang segar dan mekar terus penjualnya bilang siap. Tapi ternyata bunga yang datang malah kualitasnya kurang baik, seperti itu biasanya stok lama yang dia punya dan diberikan kesaya”<sup>81</sup>

Berdasarkan hal tersebut jual beli seperti yang di sampaikan bapak Arifin itu tidak diperbolehkan karena menjual barang yang cacat dan tidak menjelaskan kepada pembeli tentang kecacatan barang yang di jualnya.cacatnya barang menyebabkan rusaknya akad jual beli sehingga pembeli boleh mengembalikan barang kepada penjual yang di sebut sebagai *khiyar aib*. dan kecacatan tersebut mengurangi kewajaran serta kenormalan barang dagang. Pengembalian barang kemungkinan ada perselisihan, ada yang menerima dengan mengganti rugi berupa potongan harga atau dengan mengembalikan sebagian uang pembayaran. Sebagai pembeli juga memiliki resiko. Penjual yang tidak melaksanakan *khiyar aib* mengakibatkan sebagai pembeli merasa kecewa dan menyesal dan tidak mau kembali membeli bunga potong di penjual itu lagi. Seperti di ungkapkan bapak dimas :

---

<sup>80</sup> Dimas, wawancara, ,(Batu, 01 Maret 2021)

<sup>81</sup> Arifin, wawancara, ,(Batu, 01 Maret 2021)

“kalo tidak mau menukarnya dengan bunga yang baru yah saya sudah engga mau lagi membeli di tempat itu. Itu resiko sebagai pembeli mau enggak mau berani rugi”

Hak pengembalian bunga potong yang rusak atau cacat dapat dilakukan oleh pembeli apabila sebelum adanya akad pihak penjual memberikan pernyataan bahwa pengembalian bunga potong yang cacat dapat dilakukan dengan menggantikan bunga potong dengan bunga potong, hak tersebut dilakukan dengan alasan untuk meminimalisir kerugian penjual, apakah itu bunga memang rusak membeli di penjual yang sama , atau dari orang laon. Maka dari itu penjual memberikan ganti bunga potong dengan bunga potong yang baru bukan dengan uang.<sup>82</sup>

Bentuk *khiyar* yang terdapat dalam jual beli yang dibuat berdasarkan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya. *Khiyar aib* merupakan suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan cacat dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad, atau sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual. Apabila pihak pembeli tidak mengetahui cacat ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. apabila pihak pembeli sebelumnya telah mengetahui adanya cacat, maka tidak ada hak *khiyar* baginya. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwa penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti ini, maka hak *khiyar*

---

<sup>82</sup> Dimas, wawancara, ,(Batu, 01 Maret 2021)

pembeli menjadi gugur. Cacat pada barang tersebut tidak hilang sampai dilakukannya pembatalan akad. Jika ternyata terdapat cacat pada barang yang dijual maka harga dan kualitas menjadi berkurang. Jika seorang pembeli tidak mengetahui cacat barang yang dibelinya, kemudian pembeli mengetahuinya maka pada saat itu boleh melakukan tawar menawar. hak *khiyar* ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab penutup ini memuat dua bagian yang meliputi kesimpulan dan saran yakni sebagai berikut.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terkait implentasi *khiyar aib* dalam jual beli bunga potong (studi di penjual bunga potong desa Bumiaji kota Batu), dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa berdasarkan hasil analisis penulis, dari 3 penjual di desa bumiaji yaitu bapak hasan, ibu wati, dan bapak hari. Bapak hasaan dan ibu wati menyampaikan bahwa kerusakan bunga dapat diganti dengan kesepakatan dari calon pembeli sebelum melaksanakan transaksi jual beli dan ridho dengan kualitas kurang baik pada bunga yang telah disampaikan kepada calon pembeli sebelum terjadinya transaksi jual beli. Sedangkan, bapak hari menyampaikan bahwa kerusakan tidak dapat diganti karena pembayaran telah dilakukan. Jadi pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli bunga potong didesa bumiaji sesuai dengan Hukum Kompilasi Ekonomi Syariah, khususnya pasal 20 ayat 8 dan *khiyar aib* pasal 279. Terkait implementasi yang *khiyar aib* yang dibebankan kepada pembeli, hal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Kompilasi Ekonomi Syariah.
2. Pembeli berhak mengembalikan bunga potong yang cacat namun penjual potong di desa Bumiaji masih ada yang belum menerapkan dan penjual tersebut hanya meminta maaf hal ini membuat pembeli kecewa dan tidak memiliki kerelaan, hal yang dilakukan pembeli denngan enggan membeli kembali bunga potong di tempat

yang sama. sedangkan pembeli yang melakukan pengembalian bunga potong yang mengandung cacat dan dapat dikembalikan, dengan mengganti bunga potong dengan bunga potong lainnya, sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli, tanpa mengembalika bunga potong yang di beli. Karena pada hakikatnya dalam jual beli tidak luput dari kerelaan penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka.

## **B. Saran**

Bagi para pihak yang berkaitan dengan praktik jual beli bunga potong:

1. Dalam praktik jual beli bunga potong, para penjual diharap belakau jujur dan bertanggung jawab kepada konsumen atas barang yang dijual dan tidak ada alasan untuk menolak komplain.
2. Bagi para konsumen diharap untuk teliti lagi dalam membeli bunga potong, dan melakukan kesepakatan sebelumterjadi transaksi jual beli untuk menghindari adanya kerugian.
3. Bagi peneliti selanjutnya Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti permasalahan atau judul yang berkaitan dengan penelitian ini, dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan penelitian untuk menambah kajian penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, Susanto.” BAB III Deskripsi Wilayah Penelitian Desa Bumiaji Terletak Disebelah Utara Kota Batu,” Docplayer, 2020,.<https://Docplayer.Info/180559729-Bab-Iii-Deskripsi-Wilayah-Penelitian-Desa-Bumiaji-Terletak-Disebelah-Utara-Kota-Batu-Dengan-Luas-Wilayah.Html>
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anonim, “Diskusi Petani Desa Bumiaji”.*blogspot*, 04 september 2017,di akses pada 07 Desember 2020,<http://komplektanibumiaji.blogspot.com>
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002.
- Az Zuhaili, Wabah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Penerjemah Abdul Hayyic Al-Kattani, Dkk, Jilid 5*. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang : UIN Press, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Hairi Wawan. Muhwan , *Hukum Perikatan* . Bandung : CV Pustaka Setia,2011.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017.
- Johan nasution, bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : CV. Mandar Maju, 2008

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, MA RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Muhamad, ade sultan Salim, dan Aris Munandar, "Perjanjian Jual Beli Melalui Elektronik (Studi Komperatif Antara Sistem Hukum Indonesia Dan Belanda)", *Jurnal Education And Development*, no. 02 (2020) : 632  
<https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2340/1239>

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.

Munandar. "Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jualbeli Barang Elektronik Di Kecamatan Darussalam Menurut Hukum Islam," Skripsi Universitas Islam negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

Muthiah, Auliya. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Prespektif Fiqih Jual Beli," *Syariah, Jurnal Hukum Dan Pemikiran*. 2018.  
<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/2286>

Oktasari, Orin. *Al Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online*. Jurnal Aghinya Steis NU Bengkulu, 2021.

Pengesti, Andriyani. "Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Pringsewu)," Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id>

- Robianto, Nino.” Hukum Islam Terhadap Eksistensi Khiyar Dalam Jual Beli Kain Gelondongan di Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015. <http://digilib.uinsby.ac.id>
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 5 Terjemah Muhammad Nasiruddin Al Bani*. Jakarta : Cakrawala Publishing. 2008.
- Saifullah. *Fiqih Islam*. Banda Aceh : Ar Raniry Press, 2019.
- Shihab, Quraisyi. *Tafsir Al-Misbah Volume 2 Pesan , Kesan Dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Shobirin. “Jual beli dalam pandangan islam”. *Jurnal bisnis dan manajemane islam*, 2015.<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view>
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

## LAMPIRAN



Gambar 1 bersama bapak hari sebagai penjual bunga potong di desa bumiaji kota batu



Gambar 2 bersama bapak hasan sebagai penjual bunga potong di desa bumiaji kota batu



Gambar 3 bersama ibu wati sebagai penjual bunga potong di desa Bumiaji kota Batu



Gambar 4 bersama bapak dimas sebagai pembeli bunga potong di desa Bumiaji kota

Batu



Gambar 6 bersama bapak Arifin sebagai pembeli bunga potong di desa Bumiaji kota

Batu



Gambar 7 macam-macam bunga potong milik penjual di desa Bumiaji kota Batu

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : Fiftia Alfun Ni'mah

**Tempat, Tanggal Lahir** : Lamongan, 01 September 1997

**Alamat** : Jalan Raya Pambon RT 02 RW 08 Kecamatan Brondong  
Kabupaten Lamongan Jawa Timur

**Email** :fiftiaalfun0037@gmail.com

**No. Handphone** :085730830334

**Riwayat Pendidikan** :

No	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun Ajaran
1.	SD	MI Al Aminah Pambon - Lamongan	2004 – 2010
2.	SMP	SMP Negeri 1 Brondong - Lamongan	2010 – 2013
3.	SMA	MA Tarbiyatut Tholabah Kranji - Lamongan	2013 – 2016
4.	Universitas	UIN Maulana Malik Ibrahim - Malang	2016 – 2023